



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS EFEKTIFITAS PEMBERIAN INSENTIF PAJAK
BERUPA FASILITAS *TAX HOLIDAY* DI INDONESIA
UNTUK MENARIK INVESTASI**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Akuntansi**

**AMANDA CHANDRA DEWI
1006794791**


**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
JAKARTA
JUNI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Amanda Chandra Dewi

NPM : 1006794791

Tanda Tangan : 

Tanggal : 7 Juni 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama : Amanda Chandra Dewi
NPM : 1006794791
Program Studi : Magister Akuntansi
Judul Tesis : Analisis Efektifitas Pemberian Insentif Pajak Berupa
Fasilitas *Tax Holiday* di Indonesia Untuk Menarik Investasi

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi pada Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI


Pembimbing : Rachmanto Surahmat, M.Ak (*Rachmanto*)

Penguji : Christine, M.Int. Tax (*Christine*)

Penguji : Darussalam, M.Si, LL.M.Int. Tax (*Darussalam*)

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 7 Juni 2012

Mengetahui,
Ketua Program


Prof. Dr. Lindawati Gani, CMA
NIP. 196205041987012001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur yang sebesar-besarnya penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan bimbingan-Nya yang tiada tara maka proses penyusunan tesis ini dapat berjalan dengan lancar dan terselesaikan tepat waktu. Tesis ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi tugas akhir sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Pada proses penyusunan tesis ini terdapat begitu banyak tantangan dan hambatan yang harus penulis lalu, dan penulis sadari bahwa tesis ini tidak akan mungkin dapat terselesaikan tepat waktu tanpa bantuan dari berbagai pihak.

Oleh karena itu, ucapan terima kasih yang setulusnya ingin penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Lindawati Gani, CMA selaku Ketua Program MAKSI-PPAk Universitas Indonesia maupun segenap jajaran pengajar, pengelola dan staf Program MAKSI-PPAk Universitas Indonesia yang telah memberikan banyak bantuan dan layanan selama masa pendidikan.
2. Bapak Rachmanto Surahmat M.Ak., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, pikiran, serta kesabaran untuk mengarahkan dan membimbing penulis dalam setiap langkah penulisan tesis ini.
3. Ibu Christine, M.Int.Tax dan Bapak Darussalam, M.Si., LL.M.Int.Tax selaku dosen penguji yang memberikan saran dan kritik untuk menyempurnakan dan memperbaiki tesis ini.
4. Papi dan mami tercinta yang selalu memberikan dukungan dalam bentuk apapun dan doa yang tidak pernah habis di manapun mereka berada. Serta saudara dan orang-orang terdekat di hati penulis yang selalu memberikan semangat dan doa.
5. Kepada seluruh teman penulis baik di dalam Universitas Indonesia yaitu Yessica Amelia, Agustina Dyah, Daisy Kartika, dan teman-teman sekelas serta teman-teman di luar Universitas Indonesia yang selalu mampu memberikan pelajaran, semangat, dan dampingan setiap saat.

6. Dan pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, tetapi dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih atas bantuan dan dukungannya.

Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas dengan berlipat ganda segala kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dan kiranya karya akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait.

Jakarta, 7 Juni 2012

Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amanda Chandra Dewi
NPM : 1006794791
Program Studi : Magister Akuntansi
Departemen : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :


“Analisis Efektifitas Pemberian Insentif Pajak berupa
Fasilitas *Tax Holiday* di Indonesia untuk Menarik Investasi”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan karya akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 7 Juni 2012

Yang menyatakan



(Amanda Chandra Dewi)

ABSTRAK

Nama : Amanda Chandra Dewi
Program Studi : Magister Akuntansi
Judul : Analisis Efektifitas Pemberian Insentif Pajak berupa Fasilitas *Tax Holiday* di Indonesia untuk Menarik Investasi

Tesis ini menganalisa tentang keefektifan pemberian insentif pajak berupa fasilitas *tax holiday* di Indonesia untuk menarik investor luar dan dalam negeri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode analisa deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pemberian insentif pajak berupa *tax holiday* mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan investasi di Indonesia. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai faktor dan tujuan investasi yang menciptakan suatu lingkungan investasi yang merupakan pertimbangan utama bagi investor sebelum mengambil suatu keputusan investasi. Lingkungan investasi di Indonesia sudah relatif baik, sehingga ada tidaknya fasilitas *tax holiday* yang ditawarkan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan investasi. Selain itu, pemberian *tax holiday* bagi penanam modal asing hanya akan efektif apabila metode penghindaran pajak berganda yang dianut adalah *credit method* yang disertai *tax sparing* dan *exemption method*. Dari kesimpulan tersebut maka disarankan agar pemerintah mempertahankan dan memperbaiki lingkungan investasi secara berkesinambungan dan memberikan transparansi bagi para penanam modal sehingga peningkatan investasi dapat direalisasikan.

Kata kunci:
Insentif pajak, *tax holiday*, investasi

ABSTRACT

Name : Amanda Chandra Dewi
Study Program : Master Degree in Accounting
Title : The Analyze of the Effectiveness of Tax Incentives in the form of Tax Holiday in Indonesia to Attract Investment

The focus of this thesis is to analyze the effectiveness of tax incentives in the form of tax holiday in Indonesia to attract both foreign and domestic investor. This research utilises qualitative approach and descriptive analytical method. The purpose of this research is to identify whether such tax incentive in the form of tax holiday is capable to encourage the growth of investment rate in Indonesia. The finding from this research indicates that many factors and investment purpose that creates conducive investment environment are the main considerations for investors to make any investment decision. Investment environment in Indonesia has been relatively good thus regardless tax holiday facility offered, there is no significant impact toward investment decision. Besides, tax holiday facility given to foreign investors would only be effective if the type of tax treaty implemented is credit method with tax sparing and exemption method. From previous conclusion, it is recommended that government maintain and improve investment environment continuously and offers transparency for investors so that increase in investment could be realized.

Key words:

Tax incentives, tax holiday, investment


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GRAFIK.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah.....	2
1.3 Pembatasan Permasalahan.....	3
1.4 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	3
1.5 Metode Penelitian.....	4
1.6 Sistematika Penulisan	4
2. LANDASAN TEORI.....	6
2.1 Insentif Pajak.....	6
2.1.1 Pengertian Insentif Pajak.....	6
2.1.2 Bentuk-bentuk Insentif Pajak	6
2.1.3 Tujuan Insentif Pajak	12
2.1.4 Manfaat Insentif Pajak	14
2.2 Penanaman Modal	15
2.2.1 Penanaman Modal Dalam Negeri	15
2.2.2 Penanaman Modal Asing	15
2.3 Tujuan Penanaman Modal.....	16
2.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penanaman Modal.....	19
2.5 Metode Penghindaran Pajak Berganda.....	21
2.6 <i>Tax Sparing</i>	22
3. METODOLOGI PENELITIAN	25

4. ANALISIS EFEKTIFITAS INSENTIF PAJAK BERUPA FASILITAS TAX HOLIDAY DI INDONESIA	27
4.1 Kajian Umum atas Efektifitas dan Landasan Hukum Insentif Pajak	27
4.1.1 Efektifitas Insentif Pajak.....	27
4.1.2 Landasan Hukum Insentif Pajak	28
4.2 Perkembangan Peraturan Insentif Pajak Penghasilan di Indonesia untuk Penanaman Modal	30
4.2.1 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1994.....	30
4.2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1996.....	32
4.2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 148 Tahun 2000.....	33
4.2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007	34
4.2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008.....	35
4.2.6 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011	35
4.3 Analisis Efektifitas <i>Tax Holiday</i> dalam PMK130/PMK.011/2011	36
4.3.1 Latar Belakang Pemberian <i>Tax Holiday</i> oleh Pemerintah	36
4.3.2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2011	39
4.3.3 Peraturan Pelaksanaan Fasilitas <i>Tax Holiday</i>	43
4.3.3.1 PER-45/PJ/2011	43
4.3.3.2 PER-44/PJ/2011	45
4.3.4 Undang-undang Penanaman Modal	47
4.3.5 Peraturan Kepala BKPM RI Nomor 12 Tahun 2011	49
4.3.6 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 73/KMK.011/2012	51
4.3.7 Efektifitas <i>Tax Holiday</i> melalui Peningkatan Investasi	54
4.3.8 Analisis Efektifitas Fasilitas <i>Tax Holiday</i>	54
4.4 Analisis <i>Tax Holiday</i> terkait dengan Metode Penghindaran Pajak Berganda dalam <i>Tax Treaty</i>	70
4.4.1 Metode Kredit Pajak (<i>Credit Method</i>)	70
4.4.2 Metode Pembebasan (<i>Exemption Method</i>).....	72
 5. KESIMPULAN DAN SARAN	74
5.1 Kesimpulan.....	74
5.2 Saran	75
 DAFTAR PUSTAKA	77

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1 Jumlah Wilayah Kerja Tahun 2002-2011	57
Grafik 4.2 Laju dan Sumber Pertumbuhan PDB 2011.....	64
Grafik 4.3 Penanaman Modal Asing yang telah Direalisasi	68



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Keuntungan dan Kerugian Insentif Pajak	7
Tabel 2.2 Ilustrasi <i>Tax Sparing</i>	23
Tabel 4.1 Penyusutan dan Amortisasi yang Dipercepat.....	32
Tabel 4.2 Rekapitulasi PKP2B Keadaan Desember 2011	58
Tabel 4.3 Rekapitulasi KK Keadaan November 2011	58
Tabel 4.4 Suku Bunga Pinjaman Rupiah	61
Tabel 4.5 Suku Bunga Pinjaman Dollar.....	62
Tabel 4.6 Nilai PDB 2009-2011, Laju Pertumbuhan 2011, dan Sumber Pertumbuhan 2011	63



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Mekanisme Permohonan Fasilitas <i>Tax Holiday</i>	43
--	----



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada hakekatnya, setiap negara membutuhkan sumber pembiayaan untuk membangun, mengembangkan, menyejahterakan, dan memakmurkan rakyatnya. Salah satu sumber pembiayaan internal utama yang dapat diperoleh pemerintah adalah melalui mekanisme pemungutan pajak. Perolehan pendapatan negara yang berasal dari pajak tersebut terus diupayakan agar selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sehingga pemerintah mampu menciptakan kesejahteraan umum dan menyelenggarakan pemerintahan yang baik.

Dalam era globalisasi ini, adanya persaingan untuk menarik para penanam modal baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri semakin terasa di kalangan negara maju maupun negara berkembang, termasuk Indonesia sendiri. Salah satu cara yang digunakan untuk menarik para investor tersebut adalah melalui pemberian insentif pajak. Bentuk insentif pajak yang terakhir diatur oleh pemerintah Indonesia adalah melalui mekanisme *tax holiday* yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (selanjutnya disingkat PMK) Nomor: 130/PMK.011/2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. Penetapan peraturan tersebut dilakukan untuk mendukung pengembangan industri dalam negeri di Indonesia (Kompas, 2011).

Secara garis besar, PMK 130/PMK.011/2011 mengatur bahwa pemberian fasilitas *tax holiday* diberikan pada insutri pionir yang mencakup sektor industri logam dasar, industri pengilangan minyak bumi atau kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi gas alam, industri permesinan, industri di bidang sumber daya terbarukan dan industri peralatan telekomunikasi. Selain itu, investor harus punya rencana penanaman modal baru yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang paling sedikit sebesar satu triliun rupiah dan menempatkan dana di perbankan di Indonesia paling sedikit 10% dari total rencana penanaman modal, dan tidak boleh ditarik sebelum saat dimulainya pelaksanaan realisasi penanaman modal.

Apabila telah memenuhi persyaratan dan disetujui, fasilitas yang diberikan kepada penanam modal berupa pembebasan pajak penghasilan badan yang diberikan untuk jangka waktu paling lama sepuluh tahun dan paling singkat lima tahun pajak, dihitung sejak tahun pajak dimulainya produksi komersial. Dan setelah berakhirnya pemberian fasilitas pembebasan pajak penghasilan badan, wajib pajak diberikan pengurangan PPh Badan sebesar 50 persen dari pajak penghasilan terutang selama dua tahun.

Oleh pemerintah, adanya kebijakan *tax holiday* ini dianggap sebagai stimulus untuk meningkatkan investasi karena dengan diberikannya fasilitas tersebut investor dapat menikmati pajak yang seharusnya terutang dan dibayar (Surahmat, 2011). Keberhasilan peningkatan investasi dapat membawa berbagai dampak positif bagi suatu negara, seperti terciptanya lapangan pekerjaan baru yang luas, meningkatnya perekonomian masyarakat, dan peningkatan penghasilan bagi masyarakat, yang kemudian pada akhirnya akan berdampak juga pada peningkatan perolehan pajak yang dapat diperoleh baik dari investor maupun pekerjanya. Tetapi adanya pembebasan pajak penghasilan untuk jangka waktu tertentu bagi investor baru berupa *tax holiday* ini masih belum bisa dibuktikan keberhasilannya (Kompas, 2011). Selain itu, pemberian insentif pajak berupa *tax holiday* kepada investor asing juga harus mempertimbangkan ketentuan undang-undang perpajakan di negara-negara investor dan ketentuan yang diatur dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau *tax treaty* yang menyangkut penerapan metode penghindaran pajak berganda.

Jadi, berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisis secara lebih mendalam terkait masalah insentif pajak secara umum dan *tax holiday* secara khusus, dengan judul penelitian “ANALISIS EFEKTIFITAS PEMBERIAN INSENTIF PAJAK BERUPA FASILITAS *TAX HOLIDAY* DI INDONESIA UNTUK MENARIK INVESTASI”.

1.2 Perumusan Masalah

Berkaitan dengan penelitian ini, maka dirumuskan permasalahan-permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar dan perkembangan peraturan terkait pemberian insentif pajak di Indonesia?
2. Bagaimana keefektifan PMK 130/PMK.011/2011 terkait dengan insentif *tax holiday* berdasarkan faktor dan tujuan investasi yang menciptakan suatu lingkungan investasi di Indonesia?
3. Bagaimana efektifitas pemberian insentif pajak berupa *tax holiday* terkait dengan metode penghindaran pajak berganda yang dianut?

1.3 Pembatasan Masalah

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada analisis bentuk-bentuk pemberian insentif pajak secara umum dan fasilitas *tax holiday* secara khusus di Indonesia berdasarkan undang-undang dan peraturan perpajakan domestik, *tax treaty* atau Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), serta peraturan terkait lainnya.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dasar dan perkembangan pemberian insentif pajak di Indonesia selama ini.
2. Memahami efektifitas pemberian fasilitas *tax holiday* di Indonesia berdasarkan faktor dan tujuan investasi yang menciptakan suatu lingkungan investasi di Indonesia.
3. Mengetahui efektifitas pemberian insentif pajak berupa *tax holiday* terkait dengan metode penghindaran pajak berganda.

Manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan bahan pembelajaran bagi otoritas pajak, Badan Koordinasi Penanam Modal, dan wajib pajak terkait dengan pemberian insentif pajak berupa *tax holiday* untuk meningkatkan investasi di Indonesia.
2. Memberikan bahan pertimbangan terkait dengan keefektifan pemberian fasilitas *tax holiday* bagi otoritas perpajakan, penanam modal, dan pihak-pihak yang berkepentingan.

3. Memberikan tambahan pengetahuan dalam bidang perpajakan terkait dengan pemberian insentif pajak pada umumnya dan *tax holiday* pada khususnya bagi para pembaca.

1.5 Metode Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi literatur atau penelitian pustaka (*library research*). Penelitian dilakukan dengan cara mengambil data primer yang langsung digunakan tanpa diolah dari berbagai badan yang menyediakan data yang relevan untuk digunakan serta wawancara, dan menggunakan data sekunder yang disediakan oleh pihak ketiga. Analisis atas data yang telah dikumpulkan tersebut dilakukan dengan cara pengumpulan dan pembelajaran literatur dan buku mengenai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia terkait dengan pemberian insentif pajak dan *tax holiday*, serta berbagai data statistik dan data lainnya yang berkaitan.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan karya akhir ini dibagi menjadi lima bab yang akan diuraikan secara ringkas sebagai berikut:

1. Bab 1 Pendahuluan.

Bab ini membahas mengenai latar belakang atas pemilihan topik tentang *tax holiday*, perumusan masalah yang akan digunakan sebagai acuan dalam melakukan analisis, pembatasan atas permasalahan yang akan dibahas, tujuan dan manfaat penelitian yang diharapkan dapat dicapai, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, dan sistematika penulisan.

2. Bab 2 Landasan Teori.

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai ulasan konsep atau teori yang akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan analisa. Teori dan konsep yang diungkapkan dalam bab ini hanya teori-teori dan konsep-konsep yang relevan terhadap penelitian ini. Teori yang dibahas adalah teori mengenai insentif pajak yang meliputi pengertian, bentuk, tujuan, dan manfaat atas

insentif pajak tersebut; teori tentang penanaman modal atau investasi yang meliputi pengertian atas penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing; tujuan penanaman modal; berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan penanaman modal; metode penghidaran pajak berganda; dan *tax sparing*.

3. Bab 3 Metodologi Penelitian

Bab ini menjelaskan secara lebih terperinci mengenai metode penelitian yang digunakan, perolehan sumber data, dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini.

4. Bab 4 Analisis Efektifitas Insentif Pajak berupa Fasilitas *Tax Holiday* di Indonesia untuk Menarik Investasi.

Pada bab ini akan dijawab semua masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, dan akan dilakukan analisis mengenai permasalahan tersebut berdasarkan peraturan dan teori/konsep yang berkaitan, serta data-data yang diperoleh.

5. Bab 5 Kesimpulan dan Saran.

Dalam bab terakhir ini akan disampaikan kesimpulan atas analisis yang telah dilakukan serta dilengkapi dengan saran yang dapat diupayakan untuk proses perbaikan di masa yang akan datang.

BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1 Insentif Pajak

2.1.1 Pengertian Insentif Pajak”

UNCTAD (*United Nations Conference on Trade and Development*) mendefinisikan insentif pajak sebagai segala bentuk insentif yang mengurangi beban pajak perusahaan dengan tujuan untuk mendorong perusahaan-perusahaan tersebut untuk berinvestasi di proyek atau sektor tertentu (Prasetyo, 2008).

Fletcher’s 2002 defines a tax incentive as any tax provision granted to a qualified investment project that represents a favorable deviation from the provisions applicable to investment projects in general. Thus, the key feature of a tax incentive is that it applies only to certain projects.

Selain itu, Zee, Stotsky, dan Ley (2002) mendefinisikan insentif pajak dari dua sudut pandang yang berbeda, yaitu dari sudut pandang hukum (*statutory term*) dan dari sudut pandang efektifitas (*effective term*). Dari sudut pandang *statutory term*, insentif pajak diartikan sebagai, “*a special tax provision granted to qualified investment projects that represents a statutorily favorable deviation from a corresponding provision applicable to investment projects in general*”. Dari pengertian tersebut dinyatakan bahwa insentif pajak merupakan perlakuan khusus yang diberikan terhadap proyek investasi tertentu saja. Pengertian ini akan berguna untuk mengklasifikasi insentif pajak. Sedangkan dari sudut pandang *effective term* insentif pajak diartikan sebagai, “*a special tax provision granted to qualified investment projects that has the effect of lowering the effective tax burden – measured in some way – on those projects, relative to the effective tax burden that would be borne by the investors in the absence of the special tax provision. Under this definition, all tax incentives are, therefore, necessarily effective*”. Dari pengertian tersebut maka insentif pajak merupakan dampak efektif terhadap pengurangan beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak.

2.1.2 Bentuk-bentuk Insentif Pajak

Gergery (2003) menjelaskan bahwa terdapat beberapa jenis insentif untuk menarik investasi. Jenis-jenis dari insentif tersebut dapat dibagi menjadi insentif

fiskal (merupakan insentif pajak yang bertujuan untuk mengurangi beban pajak investor), insentif keuangan, dan jenis insentif lainnya.

Fletcher (2002) mengategorikan insentif pajak menjadi 6 jenis, yaitu tarif pajak yang lebih rendah (*reduced corporate income tax rates*), *tax holiday*, investasi dapat dibiayakan dan pemberian kredit pajak (*investment allowances and tax credits*), penyusutan dipercepat (*accelerated depreciation*), pembebasan pajak tidak langsung (*exemptions from indirect taxes*), dan zona produksi ekspor (*export processing zones*).

Tabel 2.1 Keuntungan dan Kerugian Insentif Pajak

KEUNTUNGAN	KERUGIAN
Tarif Pajak yang Lebih Rendah	
Administrasinya sederhana.	Lebih menguntungkan perusahaan besar yang tanpa insentifpun tetap akan menanamkan modalnya.
Kehilangan potensi penerimaan lebih mudah diidentifikasi.	Mengakibatkan timbulnya dorongan untuk memanipulasi <i>transfer price</i> guna mengalihkan sebagian besar keuntungan ke negara yang tarif pajaknya lebih rendah.
	Merupakan <i>windfall</i> atau keuntungan tak tertuga bagi perusahaan yang sudah ada.
	Terdapat kemungkinan yang besar untuk tidak diberikan <i>tax spared</i> di negara domisili.
Tax Holiday	
Administrasinya sederhana.	Sama dengan tarif pajak yang lebih rendah di atas, tetapi mungkin mendapatkan <i>tax spared</i> .
Wajib pajak dapat menghindari kontak dengan petugas pajak (penting untuk	Menarik proyek-proyek jangka pendek saja.

mencegah korupsi).	
	Bisa mendorong <i>tax avoidance</i> dengan menghentikan kegiatan investasi yang masa bebas pajaknya hampir berakhir dan membentuk perusahaan baru supaya periode bebas pajaknya dapat diperpanjang.
	Mendistorsi persaingan antara perusahaan baru dan lama karena perusahaan baru dapat menikmati fasilitas bebas pajak.
	Potensi kehilangan penerimaan pajak sulit diidentifikasi, kecuali diharuskan memasukkan SPT Tahunan, tetapi hal ini akan menghilangkan kesederhanaan administratif.
Investasi dapat Dibiayakan dan Pemberian Kredit Pajak	
Dapat diberikan hanya untuk investasi tertentu yang manfaatnya paling besar.	Mendorong pembelian aset baru karena dapat dibiayakan, yang mengakibatkan proses pemilihan aset akan terdistorsi oleh faktor pajak.
Potensi kehilangan penerimaan pajak lebih mudah diidentifikasi.	Dapat mendorong <i>tax avoidance</i> bila perusahaan menjual aset lamanya untuk kemudian langsung dibeli kembali untuk memperoleh fasilitas pajak.
	Menambah beban administrasi.
	Dapat merugikan investasi berjangka panjang bila aturan mengenai akumulasi rugi pajak tidak mendukung.
Penyusutan Dipercepat	
Sama seperti semua keuntungan dari	Beban administrasi lebih besar.

investasi dapat dibiayakan dan pemberian kredit pajak.	
Tidak mendistorsi pemilihan aset.	Diskriminasi atas investasi jangka panjang apabila aturan tentang akumulasi rugi pajak tidak mendukung.
Membuat pajak penghasilan atas perusahaan lebih mendekati karakteristik pajak atas konsumsi sehingga bisa mengurangi adanya pengaruh negatif pajak penghasilan atas investasi.	
Pembebasan Pajak Tidak Langsung	
Wajib pajak dapat menghindari kontak dengan petugas pajak (penting untuk mencegah korupsi).	Pembebasan PPN bisa jadi tidak terlalu berpengaruh karena wajib pajak bisa mengkreditkan seluruh PPN yang sudah dibayar (pajak masukan).
	Lebih rentan terhadap aktivitas <i>tax avoidance</i> .
Zona Produksi Ekspor	
Wajib pajak dapat menghindari kontak dengan petugas pajak (penting untuk mencegah korupsi).	Mendistorsi pemilihan lokasi investasi.
	Ada kemungkinan barang yang tidak kena pajak di zona produksi ekspor dijual di daerah lain yang tidak bebas pajak, akibatnya penerimaan pajak bisa berkurang.

Sumber: Fletcher, 2002 (telah diolah kembali).

Holland dan Vann (1998) membagi insentif pajak menjadi lima jenis, yaitu:

a. *Tax holidays*

Pemberian insentif pajak jenis ini sering diterapkan oleh negara yang sedang berkembang. Insentif ini ditujukan untuk perusahaan baru dan bukan untuk perusahaan yang sedang beroperasi. Dengan *tax holiday* maka perusahaan baru akan diberikan periode waktu tertentu yang mana mereka akan dibebaskan dari beban pajak penghasilan.

b. *Investments allowances and tax credit*

Insentif pajak ini didasarkan pada besarnya jumlah pengeluaran dari investasi yang bersangkutan. *Investment allowance* digunakan untuk mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan, sedangkan *tax credit* digunakan untuk langsung mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar.

c. *Timing differences*

Insentif pajak ini muncul akibat adanya perbedaan waktu pengakuan atas akun-akun tertentu antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan pajak khususnya dalam hal pengakuan biaya dan pengakuan penghasilan.

d. *Reduced tax rates*

Insentif pajak ini memberikan pengurangan tarif pajak yang dikenakan kepada wajib pajak dengan kriteria tertentu dari suatu persentase atau tingkatan tarif tertentu ke tingkatan tarif yang berada di bawahnya atau lebih rendah.

e. *Administrative discretion.*

Insentif ini memiliki arti sebagai proses administrasi yang selektif dalam rangka pemberian fasilitas pajak, yang berarti apakah fasilitas pajak dapat dinikmati secara otomatis oleh setiap wajib pajak yang memenuhi ketentuan atau harus mengajukan permohonan penggunaan fasilitas pajak terlebih dahulu.

Easson dan Zolt (2002) menjelaskan bahwa pada umumnya, bentuk-bentuk insentif pajak yang sering diterapkan adalah sebagai berikut:

a. *Reduced corporate income tax rates*

Insentif ini diberikan dalam bentuk pengurangan tarif pajak untuk investasi jenis tertentu atau investasi di daerah tertentu.

b. *Tax holidays (i.e., reduction of or exemption from tax for a limited duration)*

Merupakan jenis insentif pajak yang paling umum diterapkan oleh negara berkembang untuk meningkatkan investasi.

c. *Investment credits or allowances*

Merupakan sebuah alternatif atau tambahan dari *tax holiday*. *Investment allowances* mengurangi penghasilan kena pajak, dan *investment tax credit* langsung mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar.

d. *Tax credit accounts*

Insentif ini memberi investor akun pajak yang dapat dikreditkan dengan jumlah tertentu secara spesifik, yang dapat digunakan untuk mengurangi beban pajaknya.

e. *Accelerated depreciation of capital assets*

Memberikan insentif pajak berupa penyusutan yang dipercepat, sehingga untuk kepentingan pajak, nilai suatu aset dapat didepresiasi lebih cepat dari nilai depresiasi yang sebenarnya secara ekonomi.

f. *Favorable deduction rules for certain types of expenditure*

Para pembuat kebijakan dapat mempengaruhi investasi melalui penyediaan aturan yang menguntungkan untuk mengurangi pengeluaran jenis tertentu.

g. *Deductions or credits for reinvested profits*

Beberapa negara menyediakan insentif untuk kegiatan reinvestasi yang berasal dari laba.

h. *Reduced rates of withholding tax on remittances to the home country*

Banyak negara memberikan pengurangan tarif atau *zero rates* atas *withholding tax* sebagai insentif untuk investasi asing, yang diupayakan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti alih teknologi.

i. *Personal income tax or social security reductions for executives and employees*

Pengurangan pajak ini diberikan sebagai insentif untuk meningkatkan investasi di daerah yang memiliki tingkat pengangguran yang tinggi atau untuk mempekerjakan pekerja dengan kategori tertentu.

j. *Sales tax or VAT reductions*

Insentif diberikan berupa pembebasan pajak penjualan untuk mendorong investor asing.

k. *Reduced import taxes and customs duties*

Adanya pembebasan bea masuk dan pajak atas impor dapat mempengaruhi keputusan investasi secara signifikan.

l. *Property tax reductions*

Pembebasan atau pengurangan pajak properti merupakan hal yang umum dan relatif efektif digunakan sebagai insentif pajak, dan biasanya merupakan bagian dari kebijakan untuk pembangunan yang bersifat regional.

m. *Creation of special “zones”*

Membentuk zona-zona tertentu untuk menarik investasi. Zona tersebut dapat berbentuk *duty-free zones* dan *special economic zones*.

2.1.3 Tujuan Insentif Pajak

Prasetyo (2008) menjelaskan bahwa UNCTAD melaporkan beberapa tujuan yang ingin dicapai dari pemberian insentif pajak oleh suatu negara. Beberapa tujuan tersebut, yaitu:

a. *Investasi regional*

Biasanya meliputi pemberian dukungan untuk kawasan luar kota, pembangunan kawasan industri yang agak jauh dari pusat kota dan karenanya pencemaran lingkungan, urbanisasi yang terlalu tinggi, dan padatnya penduduk di perkotaan bisa dikurangi.

b. *Investasi sektoral*

Insentif pajak bisa diberikan untuk bidang-bidang usaha yang dipandang penting bagi pembangunan. Pemberian insentif ditujukan untuk

merangsang perkembangan industri, manufaktur, pariwisata, atau eksplorasi sumber daya alam.

c. Peningkatan kualitas

Peningkatan kualitas biasanya diusahakan dengan membuat kawasan berikat untuk industri-industri yang berorientasi ekspor.

d. Alih teknologi

Pemberian insentif untuk industri-industri yang sifatnya pionir atau dengan menyediakan insentif khusus untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya penelitian dan pengembangan guna merangsang transfer teknologi.

Pandangan lain diberikan oleh Holland dan Vann (1998), yang menjelaskan tujuan diberikannya insentif pajak adalah sebagai berikut:

a. *Regional development*

Pembangunan regional merupakan tujuan umum diberikannya insentif pajak di negara-negara industri dan negara lainnya.

b. *Employment creation*

Insentif diberikan untuk meningkatkan investasi yang menyerap tenaga kerja untuk mengurangi tingkat pengangguran, atau untuk memperkerjakan orang-orang dengan spesifikasi tertentu.

c. *Techology transfer*

Banyak negara memberikan insentif pajak dengan tujuan untuk menarik investasi yang akan membawa peningkatan teknologi, atau aktivitas penelitian dan pengembangan.

d. *Export promotion*

Di negara-negara berkembang di Asia, insentif yang bertujuan untuk menarik investasi yang berorientasi ekspor lebih efektif dibandingkan insentif bentuk lainnya untuk meningkatkan investasi.

e. *Free trade or export processing zones*

Export processing zones erat berkaitan dengan meningkatkan investasi yang berorientasi ekspor. Selama 30 tahun terakhir, insentif ini banyak digunakan lebih dari 50 negara di dunia, terutama oleh negara-negara berkembang. Melalui insentif ini, perusahaan dapat melakukan impor

mesin, bahan mentah, dan komponen-komponen dengan bebas pajak, dengan tujuan untuk mengeksport barang jadinya.

2.1.4 Manfaat Insentif Pajak

Banyak negara berkembang dan negara transisi menawarkan insentif pajak dengan tujuan untuk meningkatkan investasi atau penanaman modal. Insentif tersebut sebagian besar ditujukan untuk menarik investasi asing dalam bentuk aktivitas produksi dan bukan investasi dalam bentuk aset keuangan. Terciptanya investasi diharapkan akan menyebabkan adanya transfer teknologi dan manajemen yang akan meningkatkan pembangunan ekonomi negara tersebut. Insentif pajak yang banyak ditawarkan oleh negara berkembang untuk meningkatkan investasi tersebut memiliki berbagai alasan, antara lain sebagai penyeimbang dari adanya kelemahan dalam sistem pajak yang berlaku di negara tersebut, untuk mengurangi kerugian yang mungkin akan dialami oleh investor (dapat dikarenakan infrastruktur yang tidak mendukung), adanya hukum yang berbelit-belit dan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, birokrasi yang berlebihan dan administrasi yang lemah baik di sektor pajak maupun sektor lainnya di negara tersebut (Holland dan Vann, 1998).

Holland dan Vann (1998), menyatakan bahwa bagi investor, sebenarnya sistem pajak tidaklah terlalu penting dibandingkan dengan pertimbangan-pertimbangan yang lain. Pertimbangan pertama bagi investor adalah mengenai kondisi perekonomian dasar dan situasi kelembagaan terlebih dahulu. Adanya kestabilan politik, kepastian kebijakan pemerintah, dan perangkat hukum yang baik merupakan hal-hal yang lebih dipertimbangkan oleh investor. Adanya insentif pajak semata tidak dapat menggantikan pertimbangan-pertimbangan tersebut, justru yang lebih penting adalah sistem pajak secara keseluruhan. Pemberian insentif pajak akan bermanfaat apabila faktor-faktor selain pajak juga mendukung untuk berinvestasi, seperti adanya tenaga kerja, ketersediaan bahan baku, energi, dan biaya modal. Easson (1992) menjelaskan bahwa insentif pajak akan bermanfaat dan menguntungkan bagi negara yang menerapkannya apabila dengan adanya insentif pajak tersebut, terdapat keputusan investasi yang dibuat

akibat adanya insentif tersebut dan tidak akan terjadi investasi apabila tidak ada insentif pajak yang diberikan.

2.2 Penanaman Modal

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pasal 1 ayat 1, dijelaskan bahwa penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 jo. Nomor 62 Tahun 2008 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu pasal 1 ayat 1, mendefinisikan penanaman modal sebagai investasi berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah yang digunakan untuk kegiatan utama usaha, baik untuk penanaman modal baru maupun perluasan dari usaha yang telah ada.

2.2.1 Penanaman Modal Dalam Negeri

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pasal 1 ayat 2, mendefinisikan penanaman modal dalam negeri sebagai kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

2.2.2 Penanaman Modal Asing

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pasal 1 ayat 3, *foreign direct investment* atau penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

OECD (1996) menjelaskan tentang *foreign direct investment* sebagai berikut:

Foreign direct investment reflects the objective of obtaining a lasting interest by a resident entity in one economy (“direct investor”) in an entity resident in an economy other than that of the investor (“direct investment enterprise”). The lasting interest implies the existence of a long-term relationship between the direct investor and the enterprise and a significant degree of influence on the management of the enterprise. Direct investment involves both the initial transaction between the two entities and all subsequent capital transactions between them and among affiliated enterprises, both incorporated and unincorporated.

Menarik investor asing atau penanam modal asing biasa dilakukan berbagai negara sebagai salah satu usaha untuk mempercepat perkembangan investasi. Menggalakkan penanaman modal asing akan memberikan beberapa sumbangan penting dalam pembangunan, yaitu penanam modal asing menyediakan modalnya sendiri, akan memindahkan teknologi dan kepakaran lain ke negara yang didatanginya, meningkatkan penggunaan teknologi modern, dan kerap kali usaha mereka dapat meningkatkan ekspor (Sukirno, 2011).

2.3 Tujuan Penanaman Modal

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal dari sudut pandang pemerintah dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional

Pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pasal 13, dijelaskan bahwa salah satu kebijakan pemerintah khususnya dibidang penanaman modal yang ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional adalah ditetapkan dan dikembangkannya kawasan ekonomi khusus yang dimaksudkan untuk pengembangan ekonomi di wilayah tertentu yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional dan untuk menjaga keseimbangan kemajuan suatu daerah. Dalam hal ini, pemerintah berwenang menetapkan kebijakan penanaman modal tersendiri.

b. Menciptakan lapangan kerja

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pasal 10 menjelaskan bahwa tujuan ini tercermin pada salah satu ketentuan yang mengharuskan perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia dan diwajibkan meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja serta mewajibkan bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing untuk menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pasal 15 huruf b menjelaskan bahwa kebijakan yang terkait secara langsung dengan konsep pembangunan ekonomi berkelanjutan antara lain tercermin dalam ketentuan yang mewajibkan penanam modal untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*). Selain itu dalam pasal 16 huruf b,c, dan d juga menjelaskan mengenai tanggung jawab penanam modal untuk menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak, ikut serta untuk menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup.

d. Meningkatkan kemampuan daya saing usaha nasional

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal paragraf 10 Penjelasan Umum menjelaskan bahwa dalam upaya untuk mendorong perekonomian Indonesia menuju perekonomian global serta untuk mengantisipasi berbagai konsekuensi yang harus dihadapi terkait keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional yang terkait dengan penanaman modal, baik secara

bilateral, regional maupun multilateral (*World Trade Organization/WTO*), maka perlu diselenggarakan adanya penanaman modal.

e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pasal 10 ayat 4 menjelaskan bahwa secara kongkrit dalam rumusan kebijakan di bidang penanaman modal, khususnya mengenai kewajiban perusahaan penanaman modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing untuk menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pasal 13 menjelaskan mengenai adanya kebijakan yang memberikan perlindungan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, dimana pemerintah diwajibkan menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Di samping itu, pemerintah diwajibkan pula untuk melakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi melalui program kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar, serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya.

g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Tujuan ini tercermin dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pandangan lain disampaikan oleh Prasetyo (2008) yang mengutip Dunning dan Caves, menyatakan bahwa tujuan investasi dari sudut pandang investor ada beberapa macam, yaitu:

a. Mencari sumber daya alam

Investor bertujuan untuk mencari sumber kekayaan alam yang menjadi incarannya, termasuk kaitannya dengan kualitas barang dan harganya. Selain itu investor mempertimbangkan pula aspek fasilitas-fasilitas pengembangan kekayaan alam itu (misalnya sarana pengolahan dan pemasaran) dan keberadaan infrastruktur yang menunjang eksploitasi kekayaan alam itu. Kemudian yang mungkin dipertimbangkan juga adalah ada tidaknya insentif dan mitra lokal.

b. Mencari pasar

Secara umum, investor jenis ini mempertimbangkan ukuran dan tingkat pertumbuhan pasar lokal dan daerah-daerah sekitarnya, kualitas dan jumlah tenaga manusia, infrastruktur, serta kebijakan makro pemerintah setempat.

c. Mencari peningkatan efisiensi

Bagi investor jenis ini, maka biaya produksi menjadi pertimbangan utama, khususnya yang berkaitan dengan tenaga terampil. Selain itu infrastruktur, kebijakan makro pemerintah, serta hubungan mereka dengan perusahaan-perusahaan lain yang padat pengetahuan juga mereka pertimbangkan.

d. Mencari aset-aset strategis

Investor melihat faktor-faktor seperti aset-aset yang padat pengetahuan, seperti teknologi dan keahlian manajerial. Kemudian mereka juga mempertimbangkan kondisi pasar dan penyebaran lokasinya. Kemudian dilihat juga kemudahan akses ke aset-aset itu, faktor harga dan aset-aset strategis lain, serta unsur budaya dan kelembagaan.

2.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penanaman Modal

Prasetyo (2008) mengutip Clark yang menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi suatu keputusan investasi. Faktor-faktor tersebut adalah:

a. Makro

Faktor makro meliputi sistem politik dan kestabilan politik suatu negara, kebijakan ekonomi, sistem hukum, *public governance*, administrasi

hukum, dan besarnya daya beli konsumen. Kriteria dari faktor makro ini masih relatif longgar.

b. Meso

Faktor ini meliputi kondisi infrastruktur (transportasi, energi, dan komunikasi), fasilitas sosial (sarana kesehatan, pendidikan, dan fasilitas pendukung lainnya), dan perhimpunan usaha (asosiasi pengusaha dan kamar dagang dan industri).

c. Mikro

Setelah mempertimbangkan faktor makro dan meso, terakhir investor akan mempertimbangkan faktor mikro yang meliputi tanah (harga dan kedekatan dengan pasar), tenaga kerja (upah minimum, ketrampilan, dan tingkat produktivitas), modal (kemudahan untuk memperoleh kredit, dan mungkin insentif pajak), unsur komersial (kemampuan dan pengalaman *partner* lokal), dan unsur lainnya seperti tawaran dari daerah lain.

Kuncoro (2010) juga menjelaskan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi daya saing suatu negara dibandingkan negara lain yang mempengaruhi keputusan investor untuk melakukan investasi. Faktor-faktor tersebut adalah:

a. Kinerja ekonomi

Indikator yang digunakan untuk menilai kinerja ekonomi meliputi perekonomian domestik, perdagangan dan investasi internasional, kesempatan kerja dan tingkat harga (inflasi).

b. Efisiensi pemerintah

Indikator kunci yang digunakan untuk menilai efisiensi pemerintah adalah pembiayaan publik, kebijakan fiskal, rerangka kelembagaan, legilasi bisnis dan pendidikan.

c. Efisiensi bisnis

Faktor-faktor kunci yang digunakan meliputi produktivitas, pasar tenaga kerja, pembiayaan, praktik manajemen, dan pengaruh globalisasi.

d. Infrastruktur

Indikator kuncinya meliputi infrastruktur dasar, infrastruktur teknologi, infrastruktur ilmiah, kesehatan dan lingkungan, dan sistem nilai.

Keberadaan infrastruktur memegang peranan yang cukup penting karena dapat mempengaruhi efisiensi operasional dan harus dikembangkan secara terus menerus serta diselaraskan dengan kemajuan ekonomi yang telah dicapai dan yang ingin diwujudkan di masa depan (Sukirno, 2011).

Henry (2011) menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi investor untuk menilai lingkungan investasinya secara umum adalah PEST (*political, economic, social, and technological*). Faktor politik mencakup kebijakan pemerintah, hukum, kestabilan pemerintahan, dan kebijakan perpajakan. Faktor ekonomi mencakup kondisi tingkat bunga, pengangguran, inflasi, produk domestik bruto, dan nilai tukar. Faktor sosial mencakup kebudayaan dan lingkungan. Dan faktor teknologi mencakup keberadaan teknologi lama dan kemampuan untuk menerima teknologi baru, semakin baik respon akan teknologi baru menunjukkan adanya potensi untuk melakukan investasi.

2.5 Metode Penghindaran Pajak Berganda

Metode penghindaran pajak berganda yang diatur dalam suatu *tax treaty* melengkapi sarana untuk mencegah terjadinya pengenaan pajak berganda. Pemajakan berganda dapat terjadi apabila atas penghasilan yang sama dikenakan pajak dua kali oleh dua negara yang berbeda dalam periode yang sama. Ketentuan yang dituangkan dalam pasal yang mengatur metode penghindaran pajak berganda dari suatu *tax treaty* mencerminkan metode yang diterapkan oleh suatu negara (Surahmat, 2011).

Menurut Darussalam, Hutagaol, dan Septriadi (2010) dan Surahmat (2011), terdapat beberapa metode untuk keringanan pajak dan mencegah pemajakan berganda. Metode-metode tersebut adalah:

a. Metode pembebasan (*exemption method*)

Metode pembebasan menghindari adanya pemajakan berganda dengan cara tidak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di luar negeri. Penghasilan atau laba yang diperoleh dari negara sumber tidak digabungkan di negara domisili sehingga dengan sendirinya pajak yang dibayar sehubungan dengan penghasilan tersebut juga tidak perlu

diperhitungkan. Metode pembebasan ini terdiri atas metode pembebasan penuh (*full exemption*) dan metode pembebasan dengan progresi (*exemption with progression*).

b. Metode kredit pajak (*credit method*)

Metode ini menghindari adanya pemajakan berganda dengan cara mengizinkan pajak yang terutang dan dibayar di negara sumber untuk dapat dikurangkan atau dikreditkan dari pajak yang terutang di negara domisili. Metode kredit pajak ini terdiri atas metode kredit pajak penuh (*full credit method*) dan metode kredit pajak dengan pembatasan (*ordinary credit method*). Dan apabila sumber penghasilan berasal lebih dari satu negara maka perhitungan kredit pajak dapat dilakukan dengan cara kredit pajak dihitung berdasarkan masing-masing negara (*per country limitation*) atau kredit pajak dihitung berdasarkan gabungan dari seluruh negara (*overall limitation*).

c. Metode pengurangan (*deduction method*)

Metode pengurangan menghindari adanya pemajakan berganda dengan cara memperlakukan jumlah pajak yang dikenakan di negara sumber penghasilan sebagai biaya dalam rangka menghitung pajak penghasilan yang terutang di negara domisili.

Metode penghindaran pajak berganda secara unilateral yang dianut oleh Undang-undang Pajak Penghasilan adalah metode pengkreditan secara terbatas atau *ordinary credit method*. Artinya, besarnya kredit pajak yang dibayar di luar negeri tidak boleh melebihi perhitungan pajak yang terutang berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan. Dan batas kredit pajak ditentukan untuk setiap negara atau *per country limitation*. Metode penghindaran pajak berganda dalam *tax treaty* Indonesia berisi salah satu dari dua metode yaitu *tax sparing* atau metode pengkreditan pajak dengan batas maksimum (Surahmat, 2011).

2.6 *Tax Sparing*

Apabila suatu negara memberikan insentif pajak berupa *tax holiday*, maka insentif tersebut dapat menjadi efektif apabila terdapat kepastian bahwa pajak yang dibebaskan di Indonesia dapat benar-benar dinikmati oleh investor luar

negeri. Hal tersebut dapat tercipta apabila metode penghindaran pajak berganda *credit method* disertai dengan perjanjian *tax sparing*. Melalui *tax sparing* maka negara tempat domisili investor akan tetap memberikan kredit pajak atas pajak yang dibebaskan di Indonesia, dengan memperlakukan pajak yang dibebaskan tersebut dianggap seolah-olah dibayar sehingga dapat dikreditkan di negara domisili (Surahmat, 2011).

Surahmat (2008) memberikan ilustrasi berikut ini untuk menjelaskan mengenai *tax sparing*:

PT PMA didirikan oleh pemegang saham yang berdomisili di Amerika Serikat, Jepang, dan Indonesia. Pemegang saham yang berdomisili di Amerika Serikat adalah US Co. 50% dari modal PT PMA, Japan Co. berdomisili di Jepang sebesar 40%, dan PT ABC perusahaan Indonesia 10%. Untuk penyederhanaan, dianggap PT PMA telah memperoleh laba usaha fiskal dalam tahun pajak sebesar 200, dan dianggap semuanya dibagi kepada para pemegang saham berupa dividen. Dengan demikian masing-masing pemegang saham menerima dividen sesuai dengan tarif PPh yang dibebaskan berdasarkan P3B yang berkaitan dan berlaku dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.2 Ilustrasi Tax Sparing

Pemegang Saham	Besarnya Dividen	PPh atas Dividen yang Dibebaskan
US Co.	$50\% \times 200 = 100$	$10\% \times 100 = 10$
Japan Co.	$40\% \times 200 = 80$	$10\% \times 80 = 8$
PT ABC	$10\% \times 200 = 20$	

Sumber: Surahmat, 2008

Gambaran dari sisi investor luar negeri:


US Co.:

Berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku di Amerika, dividen yang diterima dari PT PMA harus dimasukkan dalam surat pemberitahuan (SPT) di Amerika, karena Amerika juga menganut prinsip *world wide income* seperti halnya Indonesia. PPh sebesar 10 yang dibebaskan di Indonesia tidak dihitung

sebagai kredit pajak, oleh karena itu US Co. harus membayar PPh di Amerika karena dalam P3B Indonesia-Amerika, tidak menerapkan *tax sparing credit*. Maka PPh yang dibebaskan di Indonesia akan dinikmati oleh Amerika karena dividen yang dibebaskan di Indonesia akan dipungut pajak di Amerika.

Japan Co.:

Dividen yang diterima oleh Japan Co. dari PT PMA sebesar 80 harus dilaporkan di SPT Japan Co. untuk keperluan pajak di Jepang. Berbeda dengan kasus yang menyangkut US Co. di atas, PPh atas dividen yang dibebaskan di Indonesia dapat dipakai sebagai kredit pajak, karena P3B Indonesia-Jepang menerapkan *tax sparing credit*. Dengan demikian, pajak atas dividen yang dibebaskan dapat dinikmati oleh Japan Co.



BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian dapat dibedakan menjadi penelitian ilmiah dan penelitian non-ilmiah. Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian ilmiah karena penelitian ini memiliki tujuan yang jelas dan spesifik, dituliskan secara sistematis, menggunakan langkah-langkah yang dapat dijelaskan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan tingkat permasalahan yang diangkat, penelitian ilmiah ini tergolong sebagai penelitian dasar yang dilakukan untuk mengetahui lebih jauh tentang suatu fenomena, yang secara spesifik mengenai fenomena *tax holiday*.

Secara umum, terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian ilmiah, yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Kedua penelitian tersebut memiliki filosofi berpikir yang berbeda tentang *nature of reality*, *nature of knowledge*, dan asumsi sifat manusia (Hopper dan Powell, 1985).

Penelitian yang dilakukan ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif bukanlah mengkuantifikasikan data kualitatif melainkan melakukan proses interpretasi secara non matematis untuk menemukan konsep-konsep dan hubungan-hubungan dari data mentah dan kemudian mengorganisasikannya menjadi penalaran dan penjelasan (Strauss dan Corbin, 1998). Penelitian kualitatif merupakan suatu gambaran kompleks, penelitian atas kata-kata, laporan terperinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. (Creswell, 2003). Penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini merupakan suatu riset yang cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif, sehingga pengambilan kesimpulan dalam penelitian ini didasarkan pada data yang diobservasi dan dikumpulkan terlebih dahulu. Landasan teori yang dicantumkan dalam penelitian kualitatif ini digunakan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.

Berdasarkan sifat dan tujuannya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian, yang terjadi saat sekarang dan memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian

berlangsung (Noor, 2011). Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang detail-detil spesifik dari sebuah situasi, yang secara spesifik bertujuan untuk memberikan gambaran tentang pemberian insentif pajak berupa fasilitas *tax holiday* di Indonesia.

Data yang digunakan dalam suatu penelitian dapat dibedakan menurut jenis dan sumbernya. Berdasarkan jenisnya, data dapat berupa data kuantitatif dan data kualitatif, sedangkan berdasarkan sumbernya, data dapat diperoleh melalui sumber primer dan/atau sekunder. Secara spesifik, penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif (berupa angka, statistik, dsb) dan data kualitatif. Dan berdasarkan sumbernya, penelitian ini mendapatkan data dari sumber primer dan sekunder. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data yang didapatkan secara langsung tanpa diolah yang berasal dari Badan Pusat Statistik, BP Migas, ESDM, dan sebagainya, serta melalui hasil wawancara dari Badan Kebijakan Fiskal. Sedangkan data sekunder diperoleh tidak secara langsung, melainkan telah dikumpulkan oleh pihak lainnya dengan berbagai cara atau metode, yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan berasal dari materi literatur, karya ilmiah, buku, artikel, jurnal dan data dari *website* tentang segala hal yang relevan dengan topik penelitian yaitu *tax holiday*.

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian (Noor, 2011). Secara spesifik dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi secara tidak langsung atas berbagai data tentang *tax holiday* yang telah dikumpulkan, teknik wawancara, dan didukung juga dengan teknik dokumentasi yang merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik atas sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan mengenai segala hal yang relevan dengan *tax holiday*.

BAB 4
ANALISIS EFEKTIFITAS INSENTIF PAJAK BERUPA FASILITAS
TAX HOLIDAY DI INDONESIA UNTUK MENARIK INVESTASI

4.1 Kajian Umum atas Efektifitas dan Landasan Hukum Insentif Pajak

4.1.1 Efektifitas Insentif Pajak

Adanya pemberian suatu fasilitas tertentu, pada hakekatnya bertujuan untuk mencapai peningkatan pada sektor tertentu pula. Seperti adanya pemberian fasilitas perpajakan melalui insentif pajak juga diupayakan untuk mencapai adanya peningkatan investasi yang berarti. Investasi memiliki peran yang cukup berarti dalam perekonomian suatu negara. Peran investasi tidak hanya sebagai alternatif terbaik sumber pembiayaan pembangunan apabila dibandingkan dengan pinjaman luar negeri, tetapi juga sangat penting sebagai alat untuk mengintegrasikan ekonomi suatu negara ke dalam ekonomi global. Peran investasi terhadap pembangunan ekonomi nasional sangat besar, karena kegiatan investasi tidak hanya mentransfer modal dan barang, tetapi juga mentransfer ilmu pengetahuan, memperluas lapangan kerja, mengembangkan industri yang mampu mensubstitusi kebutuhan impor sehingga dapat menghemat devisa, mendorong ekspor non migas untuk menghasilkan devisa, alih teknologi, membangun prasarana, dan mengembangkan daerah tertinggal. Oleh karena itu banyak negara, tidak terkecuali Indonesia, yang menjadikan kegiatan investasi sebagai bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasionalnya.

Pentingnya peran investasi tersebut juga didukung dari penjelasan umum yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menjelaskan bahwa penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

Target pertumbuhan ekonomi yang harus dicapai oleh Indonesia menjadikan peran investasi atau penanaman modal semakin penting. Hal tersebut

terutama karena Indonesia masih belum mampu menciptakan lapangan kerja yang cukup. Maka, terdapat tekanan bagi pemerintah untuk menarik lebih banyak investasi baru sehingga mampu tercipta lapangan pekerjaan yang baru.

Dengan demikian, dari sudut pandang perpajakan, pada umumnya, insentif pajak digunakan negara berkembang untuk menarik investor. Diharapkan dengan pemberian insentif pajak, maka para penanam modal asing maupun domestik akan tertarik untuk melakukan investasi di Indonesia. Salah satu jenis insentif pajak yang sedang diupayakan berupa fasilitas *tax holiday*. *Tax holiday* digunakan untuk menstimulus aktivitas investasi sehingga kebijakan *tax holiday* turut meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang menyejahterakan rakyat. Oleh karena itu, cermin efektifitas dari pemberian insentif pajak dapat dilihat melalui peningkatan atau perkembangan investasi yang diperoleh. Semakin tinggi peningkatan atau perkembangan investasi, berarti semakin efektif pemberian insentif pajak tersebut, dan sebaliknya.

4.1.2 Landasan Hukum Insentif Pajak

Pemberian insentif pajak pun dilakukan berdasarkan ketentuan yang telah dikeluarkan oleh para pembuat kebijakan. Setiap ketentuan dan peraturan yang dikeluarkan oleh para pembuat kebijakan haruslah didasari pada ketentuan pembentukan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Menurut Undang-undang tersebut pada pasal 7 ayat 1 disebutkan jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan adalah terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Selain itu, masih pada Undang-undang yang sama pada pasal 7 ayat 2 dinyatakan bahwa kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hirarki sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Dalam pasal 8 ayat 2 menyatakan bahwa jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1, diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Dari pernyataan tersebut, maka jelaslah bahwa setiap peraturan perundangan harus berdasar dan bersumber dengan tegas pada peraturan perundangan yang berlaku, yang lebih tinggi tingkatnya. Peraturan perundangan dari tingkat urutan yang lebih rendah, merupakan penjabaran atau perumusan lebih rinci dari peraturan perundangan yang lebih tinggi tingkat urutannya. Ini berarti pula bahwa peraturan perundangan yang lebih rendah harus tunduk dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Jadi, setiap peraturan yang dikeluarkan harus didasari dari payung hukum yang berada di atasnya.

Peraturan mengenai insentif pajak seharusnya merupakan peraturan yang dikeluarkan berdasarkan payung hukum Undang-undang Perpajakan. Tetapi, pada kenyataannya, peraturan mengenai pemberian insentif pajak yang telah dikeluarkan selama ini, termasuk pemberian fasilitas *tax holiday* sebenarnya didasarkan dari Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanam Modal Asing. Hal tersebut memberikan arti bahwa aturan mengenai *tax holiday* didasari dari sinergi antara Undang-undang Pajak dan Penanam Modal Asing.

Sinergi antara Undang-undang Pajak dan Undang-undang Penanam Modal Asing tersebut hanya dijabatani oleh Peraturan Pemerintah 94 tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan pada pasal 29 ayat 1 yang menyatakan bahwa kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal baru yang merupakan industri pionir, yang tidak mendapatkan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan dapat diberikan fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Artinya, terdapat pemberian fasilitas perpajakan berupa pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan dengan jumlah dan waktu tertentu kepada para wajib pajak yang memenuhi kriteria sesuai UU Penanaman Modal, yaitu penanaman modal baru yang merupakan industri pionir.

Adanya sinergi tersebut memberikan arti bahwa aturan mengenai pemberian insentif pajak memiliki dasar payung hukum lebih dari satu yang mengakibatkan adanya ketidakjelasan atas kekuatan hukum yang dikandung dari peraturan tersebut. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya penyesuaian yang harus dilakukan terkait dasar aturan yang melandasi kebijakan pemberian insentif perpajakan di Indonesia, yang mana sebaiknya pengaturan tentang perpajakan seharusnya diatur dalam Undang-undang Perpajakan, dan bukan Undang-undang yang lain.

4.2 Perkembangan Peraturan Insentif Pajak Penghasilan di Indonesia untuk Penanaman Modal

Kesadaran Pemerintah akan pentingnya tingkat investasi di Indonesia yang merupakan negara berkembang dapat dilihat dari usaha Pemerintah yang dengan berbagai cara berupaya untuk mendorong peningkatan investasi tersebut. Salah satu cara yang digunakan adalah melalui pembuatan peraturan yang mengatur mengenai pemberian fasilitas dari sisi perpajakan. Fasilitas dari sisi perpajakan tersebut juga dikenal sebagai insentif pajak yang diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam hal pemerataan pembangunan dan perkembangan industri yang mampu memberikan nilai tambah dalam daya saing perekonomian Indonesia.

Dalam sejarahnya, pembuatan peraturan yang berkaitan dengan pemberian fasilitas perpajakan terkait pajak penghasilan dalam rangka penanaman modal mengalami perkembangan dan perubahan seiring dengan perkembangan negara Indonesia dan perekonomian dunia. Perkembangan peraturan tersebut secara rinci akan dibahas satu per satu di bawah ini.

4.2.1 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1994

Adanya kebijaksanaan Pemerintah untuk mendorong berhasilnya sektor-sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional dan untuk

mendorong pengembangan daerah-daerah terpencil, serta mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan mandiri menyebabkan timbulnya kebutuhan untuk membuat suatu peraturan tentang fasilitas perpajakan yang dapat diberikan untuk menunjang kebijaksanaan Pemerintah tersebut. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk mengatur ketentuan tentang fasilitas perpajakan atas penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu dengan Peraturan Pemerintah, sehingga dicetuskan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1994 tentang Fasilitas Perpajakan atas Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu yang diterbitkan pada tanggal 16 November 1994 dan diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 1995.

Pencetusan peraturan tersebut didasari oleh kesadaran akan pentingnya perkembangan pembangunan dan peningkatan peranan penanaman modal baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing. Yang mana melalui sudut pandang perpajakan, fungsi pajak dapat digunakan sebagai sarana untuk menunjang kebijaksanaan pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, menjadi semakin meningkat.

Peraturan Pemerintah ini mengatur pemberian fasilitas perpajakan untuk bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu. Di mana sesuai dengan pasal 1 dinyatakan bahwa bidang-bidang usaha tertentu adalah bidang-bidang usaha di sektor-sektor kegiatan ekonomi yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional khususnya dalam rangka peningkatan ekspor termasuk bidang usaha perkebunan tanaman keras dan pertambangan, yang batasannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Presiden. Sedangkan daerah-daerah tertentu adalah daerah terpencil yaitu daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan tetapi keadaan prasarana ekonomi pada umumnya kurang memadai dan sulit dijangkau oleh transportasi umum, sehingga untuk mengubah potensi ekonomi yang tersedia menjadi kekuatan ekonomi yang nyata, penanam modal menanggung resiko yang cukup tinggi dan masa pengembalian yang relatif panjang, termasuk daerah perairan laut yang mempunyai kedalaman lebih dari 50 (lima puluh) meter yang dasar lautnya memiliki cadangan mineral termasuk gas bumi.

Sesuai dengan pasal 2 ayat 2, maka dinyatakan bahwa fasilitas perpajakan yang dimaksud adalah:

- a. Penyusutan dan amortisasi yang dipercepat sebagai berikut :

Tabel 4.1 Penyusutan dan Amortisasi yang Dipercepat

Kelompok harta	Masa manfaat menjadi	Tarif Penyusutan & Amortisasi berdasarkan metode	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
I. Bukan bangunan atau harta tak terwujud Kelompok 1 Kelompok 2 Kelompok 3 Kelompok 4	2 tahun	50%	100%
	4 tahun	25%	50%
	8 tahun	12,5%	50%
	10 tahun	10%	20%
II. Bangunan Permanen Tidak permanen	10 tahun	10%	-
	5 tahun	20%	-

Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1994

- b. Kompensasi kerugian mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau;
- c. Pengurangan Pajak Penghasilan atas sisa laba setelah dikenakan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Undang-undang Pajak Penghasilan.

4.2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1996

Pada tanggal 8 Juli 1996 ditetapkan dan diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Wajib Pajak Badan untuk Usaha Industri Tertentu. Penerbitan peraturan tersebut didasari oleh pertimbangan Pemerintah akan pentingnya meningkatkan ketahanan ekonomi nasional sehubungan dengan perkembangan perekonomian dunia, sehingga badan usaha yang bergerak dalam usaha industri tertentu, perlu didorong agar dapat lebih cepat berkembang. Usaha industri tertentu tersebut dipilih untuk diberikan dorongan oleh karena usaha ini merupakan kunci strategis dalam rangka mewujudkan industrialisasi yang sekaligus meningkatkan ketahanan nasional guna menghadapi perkembangan ekonomi dunia. Penentuan usaha industri

tertentu tersebut dilakukan secara selektif yaitu dilakukan melalui penetapan Presiden atas usul suatu Tim yang khusus dibentuk untuk itu.

Dorongan yang diberikan adalah berupa kemudahan di bidang perpajakan yang berupa Pajak Penghasilan ditanggung Pemerintah yang hanya berlaku untuk Pajak Penghasilan yang terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Badan dan atas pembayaran dividen ke luar negeri dari Wajib Pajak Badan tersebut, yang berasal dari usaha yang memenuhi persyaratan tersebut di atas. Dengan demikian Pajak Penghasilan yang terutang atas penghasilan dari luar usaha maupun dari usaha yang tidak memenuhi syarat tersebut tidak ditanggung oleh Pemerintah dan tetap wajib dilunasi oleh Wajib Pajak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sesuai dengan pasal 1 Peraturan Pemerintah ini dinyatakan bahwa Pajak Penghasilan yang terutang Wajib Pajak Badan dalam negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan yang baru didirikan untuk usaha industri tertentu dapat ditanggung oleh Pemerintah untuk jangka waktu paling lama sepuluh tahun, dimulai sejak perusahaan menyelesaikan pembangunan proyeknya, yang selambat-lambatnya lima tahun setelah diperoleh surat persetujuan penanaman modal atau ijin usaha dari instansi yang berwenang. Bagi perusahaan industri tertentu yang didirikan di luar pulau Jawa dan Bali, jangka waktu atau berikut tambahannya yang diperoleh, dapat diperpanjang untuk paling lama dua tahun lagi.

4.2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 148 Tahun 2000

Pada tanggal 23 Desember 2000, ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 148 Tahun 2000 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu, yang mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2001. Di mana saat pemberlakuan PP 148 Tahun 2000 ini merupakan saat tidak berlakunya PP 34 Tahun 1994 dan PP 45 Tahun 1996.

Sesuai dengan pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah ini, terdapat penambahan fasilitas perpajakan yang diberikan apabila dibandingkan dengan PP 34 Tahun 1994. Penambahan fasilitas perpajakan tersebut adalah berupa

pengurangan penghasilan neto sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah penanaman yang dilakukan, dan pengenaan pajak penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada Subjek Pajak luar negeri sebesar 10% (sepuluh persen), atau tarif yang lebih rendah menurut Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku. Di sisi lain, insentif berupa pengurangan pajak penghasilan atas sisa laba setelah dikenakan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Undang-undang Pajak Penghasilan yang diberikan melalui PP 34 Tahun 1994, dihapuskan dalam Peraturan Pemerintah ini.

4.2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007

Seiring dengan tuntutan dan perkembangan keadaan, PP 148 Tahun 2000 dianggap tidak lagi sesuai sehingga perlu diperbarui dan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu. Peraturan Pemerintah ini ditetapkan pada tanggal 2 Januari 2007 dan dinyatakan mulai berlaku tanggal 1 Januari 2007.

Sesuai dengan pasal 2 ayat 2, fasilitas pajak penghasilan yang diberikan diperbarui dalam hal pemberian pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah penanaman modal, dibebankan selama 6 (enam) tahun masing-masing sebesar 5% (lima persen) per tahun; dan dalam hal pemberian kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 (lima) tahun tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun dengan ketentuan sebagai berikut:

- penanaman modal baru dilakukan di kawasan industri dan kawasan berikut;
- mempekerjakan sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) orang tenaga kerja Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut;
- penanaman modal baru memerlukan investasi/pengeluaran untuk infrastruktur ekonomi dan sosial di lokasi usaha paling sedikit sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- mengeluarkan biaya penelitian dan pengembangan di dalam negeri dalam rangka pengembangan produk atau efisiensi produksi paling sedikit 5 (lima persen) dari investasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun; dan/atau

- menggunakan bahan baku dan atau komponen hasil produksi dalam negeri paling sedikit 70 (tujuh puluh persen) sejak tahun ke 4 (empat).

Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah ini dijelaskan bahwa Wajib Pajak yang mendapat fasilitas, sebelum lewat jangka waktu 6 (enam) tahun sejak tanggal pemberian fasilitas tidak boleh menggunakan aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas untuk tujuan selain yang diberikan fasilitas; atau mengalihkan sebagian atau seluruh aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas kecuali aktiva tetap yang dialihkan tersebut diganti dengan aktiva tetap baru.

4.2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008

Pada tanggal 23 September 2008, ditetapkan dan diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu. Sebagaimana sesuai dengan pasal 4A dalam peraturan ini, diperbarui dengan mempertimbangkan Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha di bidang industri semen, yang melakukan rekonstruksi akibat bencana tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara dapat memperoleh fasilitas berdasarkan Peraturan Pemerintah ini terhitung sejak tanggal 1 Januari 2005.

4.2.6 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011

Pada tanggal 22 Desember 2011, ditetapkan dan diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu. Dalam peraturan ini di pasal 2 ditambahkan ayat 2a yang menyatakan bahwa fasilitas pajak penghasilan dapat dimanfaatkan setelah Wajib Pajak merealisasikan rencana penanaman modal paling sedikit 80% (delapan puluh persen). Dan disisipkan pasal 4B yang menjelaskan bahwa bagi Wajib Pajak yang telah memiliki izin penanaman modal sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan sepanjang memiliki

rencana penanaman modal paling sedikit Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah); dan belum beroperasi secara komersial pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku.

4.3 Analisis Efektifitas *Tax Holiday* dalam PMK 130/PMK.011/2011

4.3.1 Latar Belakang Pemberian *Tax Holiday* oleh Pemerintah

Dalam perekonomian suatu negara, tidak dapat dipungkiri bahwa investasi memegang peranan yang sangat berarti untuk mencapai adanya perekonomian yang stabil dan berkesinambungan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, mengingat pentingnya peran investasi bagi Indonesia, maka salah satu strategi yang digunakan oleh pemerintah dalam rangka menarik investor adalah melalui pemberian insentif perpajakan. Di tahun 2011, pemerintah mengeluarkan peraturan yang mengatur mengenai pemberian insentif pajak berupa fasilitas *tax holiday*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ragil Kuncoro, selaku Kepala Bidang Kebijakan Pajak dan PNPB II dari Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Badan Kebijakan Fiskal, maka diperoleh penjelasan bahwa dasar pemikiran dari dipilihnya strategi berupa pemberian insentif fiskal dalam bentuk *tax holiday* di tahun 2011 untuk meningkatkan investasi di Indonesia oleh Pemerintah adalah adanya perkembangan ekonomi dan peristiwa di kawasan Eropa dan Amerika Serikat yang menyebabkan terjadinya krisis ekonomi global belakangan ini. Menanggapi krisis ekonomi global tersebut maka Pemerintah melakukan pengawasan secara ketat untuk memperhitungkan dampak yang mungkin dialami oleh Indonesia.

Beliau memaparkan bahwa dengan adanya krisis ekonomi global yang melanda kawasan Amerika, Eropa dan sekitarnya belakangan ini, memberikan dampak angin segar bagi Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari derasnya dana asing (*capital inflow*) yang masuk ke Indonesia. Namun demikian, mengingat kepanikan akibat ketidakpastian situasi ekonomi dalam krisis keuangan saat ini masih melanda investor dunia, serta belum penuhnya kepercayaan investor dunia terhadap kredibilitas negara berkembang sebagai tempat penanaman investasi mereka, maka fenomena yang ada saat ini menunjukkan bahwa para investor

cenderung memilih menempatkan dana mereka dalam jenis investasi jangka pendek, sambil mengamati dan menunggu (*wait and see*) pulihnya ekonomi Amerika serta Eropa dan sekitarnya.

Maka, beliau melanjutkan dengan menjelaskan bahwa Pemerintah Indonesia ingin meningkatkan investasi yang lebih menekankan pada investasi yang jangka panjang. Namun, untuk memperoleh aliran dana asing dari para investor, Indonesia juga harus bersaing dengan negara-negara sekitar yang memiliki kepentingan sama. Bahkan saat ini, banyak di antara negara-negara tetangga tersebut yang telah siap secara infrastruktur, kemudahan perijinan, kesederhanaan regulasi, sampai dengan penyediaan fasilitas-fasilitas fiskal untuk menarik investor dalam menanamkan investasinya di negara tersebut, yang mana berbagai hal tersebut belum dimiliki oleh Indonesia. Keberadaan fenomena preferensi investor asing dan ketatnya kompetisi dengan negara sekitar tersebut tentunya merupakan kondisi yang mempersulit Indonesia dalam menarik investasi jangka panjang berupa Penanaman Modal Asing (PMA) ke Indonesia. Namun demikian, untuk mencapai pertumbuhan perekonomian negara yang diharapkan, kedua hal tersebut merupakan tantangan yang harus dapat disikapi dengan baik oleh Indonesia.

Dengan mempertimbangkan seluruh aspek tersebut dan setelah melalui proses perumusan yang panjang, maka Kementerian Keuangan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.011/2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, atau yang lebih umum dikenal dengan sebutan *tax holiday*. PMK ini diluncurkan dengan tujuan untuk menarik dana investasi jangka panjang ke Indonesia. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa keberadaan *tax holiday* memang selalu melibatkan *trade-off* antara potensi penerimaan negara yang dapat dihasilkan dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh negara. Meskipun dalam jangka pendek biaya merupakan satu hal yang sudah pasti bagi negara, namun seiring dengan meningkatnya volume investasi asing di Indonesia yang dapat dijarah, disertai lapangan kerja yang mampu diciptakannya, maka pemberian fasilitas *tax holiday* ini diyakini dapat menunjang pertumbuhan perekonomian jangka panjang Indonesia.

Akhirnya, Bapak Ragil Kuncoro menutup proses wawancara dengan menjelaskan bahwa fasilitas *tax holiday* itu sendiri tidak akan mampu menjadi satu-satunya motor penggerak transformasi ekonomi yang dicita-citakan Indonesia. Keberadaannya pada prinsipnya merupakan pelengkap bagi kebijakan menarik investasi permanen lainnya, yang secara bersama-sama, ditujukan untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia. Prioritas utama bagi Indonesia dalam hal ini adalah reformasi kebijakan di bidang infrastruktur, yang diupayakan melalui kombinasi antara pengeluaran Pemerintah dan skema *Public Private Partnership* (PPP) sepanjang dimungkinkan, dengan tujuan untuk menekan biaya investasi di Indonesia. Dengan komposisi seluruh kebijakan tersebut, Pemerintah Indonesia meyakini bahwa masih banyak peluang yang dapat dimanfaatkan oleh investor di Indonesia melalui ketersediaan berbagai kemudahan perpajakan ini serta upaya peningkatan iklim usaha lainnya yang selama ini diupayakan oleh Pemerintah Indonesia.

Jadi, pemberian fasilitas *tax holiday* di Indonesia oleh Pemerintah dilatar belakangi dari adanya kondisi krisis ekonomi di Eropa dan Amerika yang menyebabkan banyak investor mencari alternatif lain yang sebagian besar ditujukan pada negara berkembang untuk melakukan investasi. Pemerintah ingin memanfaatkan kesempatan ini agar tercipta adanya investasi jangka panjang di Indonesia. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengkondisikan Indonesia agar mampu bersaing dengan negara berkembang lainnya, yang juga memberi insentif pajak dan lebih maju serta siap baik dalam hal infrastruktur, birokrasi, dan hal-hal lainnya dibandingkan Indonesia. Sehingga untuk memenangkan kompetisi dalam perolehan investasi, salah satu cara termudah yang dapat diupayakan Pemerintah dalam waktu relatif singkat adalah melalui pemberian insentif pajak berupa *tax holiday*. Pemberian insentif pajak tersebut memang penting, tetapi tetap harus disertai faktor-faktor lainnya untuk memperbaiki iklim usaha.

Hingga April 2012, ada tiga perusahaan yang sudah mengajukan resmi ke Kementerian Perindustrian dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), yakni PT Unilever Oleokimia Indonesia, PT Chandra Asri Petrochemical, serta PT Aneka Tambang Tbk. Selain dua perusahaan itu, menurut Azhar Lubis selaku Deputi Pengendalian Pelaksanaan BKPM, masih ditunggu juga pengajuan secara

resmi dari perusahaan lain yang telah menyampaikan keinginan pengajuan *tax holiday* secara lisan. Perusahaan lain yang juga menyatakan minatnya tapi baru secara lisan adalah Krakatau Posco, Honam Petroleum Corporation, PT Titan Kimia Nusantara Tbk (FPNI), PT Hankook Tire Indonesia, PT Indoferro, PT Caterpillar, dan pabrik serat ban dari Jerman (Investor Daily, 2012).

4.3.2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2011

Peraturan atas pemberian insentif perpajakan yang diatur dalam PMK 130/PMK.011/2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, atau yang lebih dikenal dengan fasilitas *tax holiday* ditetapkan dan diberlakukan mulai tanggal 15 Agustus 2011. Pembuatan PMK ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang bertujuan untuk mengatur pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalam rangka penanaman modal.

Sesuai dengan pasal 2 dalam PMK tersebut, dijelaskan bahwa dapat diberikan fasilitas pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Tahun Pajak dan paling singkat 5 (lima) Tahun Pajak, terhitung sejak Tahun Pajak dimulainya produksi komersial. Setelah berakhirnya pemberian fasilitas pembebasan pajak penghasilan badan tersebut, Wajib Pajak diberikan pengurangan Pajak Penghasilan badan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan terutang selama 2 (dua) Tahun Pajak.

Dalam pasal 3 diatur mengenai kriteria Wajib Pajak badan baru yang dapat diberikan fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagai berikut:

- a. merupakan Industri Pionir, yang meliputi industri logam dasar, industri pengilangan minyak bumi dan/atau kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi dan gas alam, industri permesinan, industri di bidang sumberdaya terbarukan, dan/atau industri peralatan komunikasi;
- b. mempunyai rencana penanaman modal baru yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang paling sedikit sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);

- c. menempatkan dana di perbankan di Indonesia paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total rencana penanaman modal sebagaimana dimaksud pada huruf b, dan tidak boleh ditarik sebelum saat dimulainya pelaksanaan realisasi penanaman modal; dan
- d. harus berstatus sebagai badan hukum Indonesia yang pengesahannya ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan sebelum Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku atau pengesahannya ditetapkan sejak atau setelah berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini.

Beberapa hal yang harus dilakukan dan dipenuhi oleh Wajib Pajak dalam upaya memperoleh fasilitas ini dipaparkan dalam Pasal 4. Wajib Pajak menyampaikan permohonan kepada Menteri Perindustrian atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang akan menyampaikan usulan kepada Menteri Keuangan, dengan melampirkan fotokopi:

- a. kartu Nomor Pokok Wajib Pajak;
- b. surat persetujuan penanaman modal baru yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang dilengkapi dengan rinciannya; dan
- c. bukti penempatan dana di perbankan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c.

Yang mana penyampaian usulan tersebut harus disertai dengan uraian penelitian, yang kemudian akan dijadikan pertimbangan, mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. ketersediaan infrastruktur di lokasi investasi;
- b. penyerapan tenaga kerja domestik;
- c. kajian mengenai pemenuhan kriteria sebagai Industri pionir;
- d. rencana tahapan alih teknologi yang jelas dan konkret; dan
- e. adanya ketentuan mengenai *tax sparing* di negara domisili.

Selanjutnya, dalam Pasal 5 dijelaskan mengenai tindakan lanjutan yang akan dilakukan atas usulan yang telah disampaikan. Menteri Keuangan akan menugaskan komite verifikasi pemberian pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan untuk membantu melakukan penelitian dan verifikasi dengan mempertimbangkan dampak strategis Wajib Pajak bagi perekonomian nasional

dan berkonsultasi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Kemudian, komite yang ditugaskan akan menyampaikan hasil penelitian dan verifikasi disertai dengan pertimbangan dan rekomendasi, termasuk rekomendasi mengenai jangka waktu pemberian fasilitas. Keputusan mengenai pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan diputuskan oleh Menteri Keuangan setelah berkonsultasi dengan Presiden Republik Indonesia.

Dalam pasal 6 dijelaskan mengenai kewajiban Wajib Pajak yang telah memperoleh fasilitas tersebut. Kewajiban yang harus dipenuhi adalah menyampaikan laporan secara berkala kepada Direktur Jenderal Pajak dan komite verifikasi pemberian pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan mengenai laporan penggunaan dana yang ditempatkan di perbankan di Indonesia dan laporan realisasi penanaman modal yang telah diaudit.

Pasal 7 menyatakan bahwa pemberian fasilitas juga dapat dicabut apabila Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan kriteria dan persyaratan; dan/atau tidak memenuhi ketentuan penyampaian laporan. Direktur Jenderal Pajak dapat mengusulkan kepada komite verifikasi pemberian pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan guna menyampaikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan untuk melakukan pencabutan fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan.

Pasal 8 menjelaskan mengenai perlakuan penghasilan Wajib Pajak yang memperoleh fasilitas ini. Di mana atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari kegiatan usaha yang memperoleh fasilitas pembebasan Pajak Penghasilan badan, tidak dilakukan pemotongan dan pemungutan pajak selama periode pemberian fasilitas pembebasan Pajak Penghasilan badan sesuai jangka waktu. Sedangkan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak di luar kegiatan usaha yang diberi fasilitas, tetap dilakukan pemotongan dan pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 9 menjelaskan bahwa Wajib Pajak yang telah memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, tidak dapat memperoleh fasilitas pembebasan atau


pengurangan Pajak Penghasilan badan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini, dan sebaliknya.

Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 31A Nomor 36 Tahun 2008, dinyatakan bahwa Kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional dapat diberikan fasilitas perpajakan dalam bentuk:

- a. pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari jumlah penanaman yang dilakukan;
- b. penyusutan dan amortisasi yang dipercepat;
- c. kompensasi kerugian yang lebih lama, tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun; dan
- d. pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sebesar 10% (sepuluh persen), kecuali apabila tarif menurut perjanjian perpajakan yang berlaku menetapkan lebih rendah.

Dan dalam pasal 10 dinyatakan bahwa penyampaian usulan harus diajukan dalam jangka waktu selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan ini. Sehingga pengajuan tersebut akan berakhir pada tahun 2014 mendatang.

Jadi, mekanisme permohonan untuk memperoleh fasilitas *tax holiday* dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4.1 Mekanisme Permohonan Fasilitas *Tax Holiday*

4.3.3 Peraturan Pelaksanaan Fasilitas *Tax Holiday*

Untuk mendukung dan memperlancar proses administrasi pemberian fasilitas *tax holiday* yang tertuang dalam PMK 130/PMK.011/2011, maka pada tanggal 29 Desember 2011 ditetapkan dan diberlakukan dua peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan *tax holiday* tersebut. Peraturan tersebut dituangkan dalam PER-45/PJ/2011 dan PER-44/PJ/2011.

4.3.3.1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-45/PJ/2011

PER-45/PJ/2011 mengatur tentang Tata Cara Penetapan Saat Dimulainya Berproduksi Secara Komersial Bagi Wajib Pajak Badan yang Mendapatkan Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. Peraturan ini dibuat berdasarkan PMK 130/PMK.011/2011 pasal 3 ayat 5 yang menyatakan bahwa saat dimulainya berproduksi secara komersial akan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, yang tata caranya diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Maka dalam PER-45/PJ/2011 pasal 1 dikemukakan kembali bahwa Wajib Pajak yang telah memperoleh Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan dapat memanfaatkan fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan sepanjang memenuhi telah merealisasikan seluruh rencana penanaman modal, dan telah memproduksi secara komersial.

Dalam pasal 2 dinyatakan bahwa saat dimulainya memproduksi secara komersial didasarkan pada saat seluruh penanaman modal direalisasikan, dan saat penjualan hasil produksi ke pasaran dilakukan.

Pasal 3 menjelaskan lebih lanjut bahwa saat dimulainya memproduksi secara komersial ditetapkan dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak. Keputusan Direktur Jenderal Pajak diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan untuk tujuan lain atas permohonan tertulis Wajib Pajak. Permohonan tertulis diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Direktur Pemeriksaan dan Penagihan dilampiri dengan:

- a. Fotokopi akta pendirian;
- b. Fotokopi keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan;
- c. Laporan Keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit;
- d. Surat kuasa khusus dalam hal permohonan disampaikan oleh kuasa Wajib Pajak; dan
- e. Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan transaksi penjualan hasil produksi sekurang-kurangnya terdiri dari faktur penjualan, faktur pajak, dan bukti pengiriman barang.

Pasal 4 menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan tentang penetapan saat dimulainya memproduksi secara komersial dalam jangka waktu paling lama dua bulan sejak saat Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak. Apabila jangka waktu tersebut telah terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan keputusan Direktur

Jenderal Pajak tentang penetapan saat dimulainya berproduksi secara komersial diterbitkan paling lama lima hari kerja setelah jangka waktu tersebut berakhir.

4.3.3.2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-44/PJ/2011

PER-44/PJ/2011 mengatur tentang Tata Cara Pelaporan Dana dan Realisasi Penanaman Modal Bagi Wajib Pajak Badan yang Mendapatkan Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. Peraturan ini dibuat berdasarkan PMK 130/PMK.011/2011 pasal 6 ayat 2 yang menyatakan bahwa tata cara pelaporan diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Dalam PER-44/PJ/2011 pasal 1 dikemukakan kembali bahwa Wajib Pajak yang telah memperoleh Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan harus menyampaikan laporan secara berkala kepada Direktur Jenderal Pajak dan komite verifikasi pemberian pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. laporan penggunaan dana yang ditempatkan di perbankan di Indonesia paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total rencana penanaman modal baru yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang; dan
- b. laporan realisasi penanaman modal yang telah diaudit.

Pasal 2 menjelaskan lebih lanjut bahwa Laporan penggunaan dana harus disampaikan secara triwulanan sejak triwulan saat dana tersebut mulai digunakan sampai dengan triwulan dana digunakan seluruhnya. Laporan dilampiri dengan fotokopi rekening koran atas dana tersebut.

Selanjutnya dalam pasal 3 diatur bahwa Laporan realisasi penanaman modal yang telah diaudit harus disampaikan secara tahunan sejak Tahun Pajak saat penanaman modal mulai direalisasikan sampai dengan Tahun Pajak penanaman modal direalisasikan seluruhnya. Laporan sebagaimana tersebut dilampiri dengan surat pernyataan akuntan publik yang menyatakan bahwa laporan realisasi penanaman modal telah diaudit dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Pasal 4 menyatakan bahwa selain menyampaikan laporan realisasi penanaman modal yang telah diaudit, Wajib Pajak juga harus menyampaikan laporan realisasi penanaman modal yang tidak wajib diaudit secara triwulanan. Laporan triwulanan disampaikan sejak triwulan saat penanaman modal mulai direalisasikan sampai dengan triwulan penanaman modal direalisasikan seluruhnya.

Pasal 5 menjelaskan bahwa Laporan penggunaan dana dan laporan realisasi penanaman modal yang tidak diaudit disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Direktur Pemeriksaan dan Penagihan dan komite verifikasi pemberian pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan paling lama tanggal 5 (lima) bulan berikutnya setelah berakhirnya periode triwulanan bersangkutan. Laporan realisasi penanaman modal yang telah diaudit disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Direktur Pemeriksaan dan Penagihan dan komite verifikasi pemberian pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak. Dalam hal penanaman modal direalisasikan seluruhnya pada bagian tahun berjalan maka laporan realisasi penanaman modal yang telah diaudit disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Direktur Pemeriksaan dan Penagihan dan komite verifikasi pemberian pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan paling lama 4 (empat) bulan setelah bulan penanaman modal direalisasikan seluruhnya. Dalam hal batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional atau hari cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 6 menjelaskan bahwa penyampaian laporan dapat dilakukan dengan cara disampaikan langsung dan kepada pengurus/kuasa Wajib Pajak diberikan tanda bukti penerimaan; atau dikirimkan melalui pos atau jasa ekspedisi dengan tanda bukti pengiriman surat. Tanggal dan tanda bukti pengiriman surat dianggap sebagai tanggal dan tanda bukti penerimaan sepanjang laporan tersebut telah lengkap.

Pasal 7 menyatakan bahwa dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan penyampaian laporan, Direktur Jenderal Pajak dapat mengusulkan kepada komite verifikasi pemberian pembebasan atau pengurangan Pajak

Penghasilan badan guna menyampaikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan untuk melakukan pencabutan fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 PMK Nomor 130/PMK.011/2011.

4.3.4 Undang-undang Penanaman Modal

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pembuatan PMK 130/PMK.011/2011 didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Sehingga PMK yang mengatur tentang fasilitas *tax holiday* tersebut merupakan peraturan perpajakan dan peraturan pelaksana yang didasarkan dari Undang-undang Penanaman Modal.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal merupakan Undang-Undang hasil revisi dari dua Undang-Undang Penanaman Modal, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri

Undang-Undang tentang Penanaman Modal mengatur hal-hal yang dinilai penting, antara lain yang terkait dengan cakupan undang-undang, kebijakan dasar penanaman modal, bentuk badan usaha, perlakuan terhadap penanaman modal, bidang usaha, serta keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan yang diwujudkan dalam pengaturan mengenai pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal, serta fasilitas penanaman modal, pengesahan dan perizinan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan penanaman modal yang di dalamnya mengatur mengenai kelembagaan, penyelenggaraan urusan penanaman modal, dan ketentuan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa.

Pada mulanya peraturan yang mengatur tentang pemberian fasilitas *tax holiday* diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, yang selanjutnya dinilai kurang efektif sehingga melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang berlaku sejak 1 Januari 1984, ketentuan mengenai *tax holiday* tersebut dicabut. Namun, dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, peraturan tentang pembebasan pajak tersebut diatur kembali.

Secara spesifik, dalam Pasal 18 ayat 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang merupakan landasan dari dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur lebih lanjut terkait dengan pemberian fasilitas *tax holiday* (yang diatur dalam Pasal 18 ayat 5), dinyatakan berbagai bentuk fasilitas yang dapat diberikan kepada penanam modal dapat berupa:

- a. pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan netto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu;
- b. pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri;
- c. pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu;
- d. pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu;
- e. penyusutan atau amortisasi yang dipercepat; dan
- f. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu.

Penanam modal yang dapat memperoleh fasilitas tersebut sesuai dengan Pasal 18 ayat 2 dan 3, merupakan penanam modal yang melakukan perluasan usaha atau melakukan penanaman modal baru, dan sekurang-kurangnya harus memenuhi salah satu kriteria: menyerap banyak tenaga kerja; termasuk dalam skala prioritas tinggi; termasuk pembangunan infrastruktur; melakukan alih

teknologi; melakukan industri pionir; berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu; menjaga kelestarian lingkungan hidup; melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi; atau industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

4.3.5 Peraturan Kepala BKPM RI Nomor 12 Tahun 2011

Dalam rangka memperlancar proses pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan dalam rangka penanaman modal sebagaimana diatur dalam PMK 130/PMK.011/2011, maka perlu diatur suatu pedoman dalam rangka melaksanakan peraturan dimaksud. Oleh karena itu, pada tanggal 1 Desember 2011 diberlakukan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengajuan Permohonan Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

Dalam Pasal 1 ayat 1 peraturan tersebut dinyatakan bahwa Industri Pionir adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional. Selanjutnya dalam Pasal 2 dijelaskan bahwa Industri Pionir tersebut, meliputi:

- a. industri logam dasar;
- b. industri pengilangan minyak bumi dan/atau kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi dan gas alam;
- c. industri permesinan;
- d. industri bidang sumberdaya terbarukan; dan
- e. industri peralatan komunikasi.

Selain Industri Pionir, Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan kepentingan mempertahankan daya saing industri nasional dan nilai strategis dari kegiatan usaha tertentu dapat menetapkan Industri Pionir lainnya. Industri Pionir tersebut dapat diberikan fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan setelah dilakukan verifikasi dan kajian.

Dalam pasal 3 dijelaskan mengenai cara mengajukan permohonan untuk memperoleh fasilitas. Perusahaan mengajukan permohonan fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan kepada Kepala BKPM melalui PTSP BKPM dengan tembusan kepada Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal. Permohonan wajib dilengkapi dengan:

- a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak;
- b. Surat persetujuan penanaman modal baru yang diterbitkan oleh Kepala BKPM;
- c. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menempatkan dana paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total rencana penanaman modal di perbankan di Indonesia apabila permohonan disetujui oleh Menteri Keuangan;
- d. Dokumen pengesahan badan hukum perusahaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- e. Surat Pernyataan adanya ketentuan mengenai *tax sparing* di negara domisili, yang dilengkapi dengan dokumen peraturannya;
- f. Formulir permohonan yang telah diisi oleh pemohon.

Pasal 4 menjelaskan mengenai tahapan verifikasi yang akan dilakukan oleh BKPM. Kepala BKPM menugaskan Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal untuk melakukan verifikasi dan pengkajian atas permohonan fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan, sebagai bahan rekomendasi kepada Kepala BKPM. Dalam hal Kepala BKPM berhalangan selama 2 (dua) hari kerja, Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal berinisiatif melakukan verifikasi dan kajian. Dalam rangka verifikasi dan pengkajian, Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal menugaskan kepada Tim untuk melakukan verifikasi dan kajian. Tim berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya, melakukan verifikasi kelengkapan dan pengkajian atas permohonan.

Pasal 5 menjelaskan bahwa Perusahaan yang telah mengajukan permohonan diwajibkan untuk melakukan presentasi kepada Tim secara lengkap dan jelas tentang kelengkapan permohonan dan melengkapi dokumen/data penunjang beserta kelengkapan yang masih diperlukan, selambat-lambatnya 9 (sembilan) hari kerja setelah permohonan diterima di PTSP BKPM.

Pasal 6 menjelaskan bahwa Tim akan berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya, melakukan pengkajian atas presentasi. Dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja Tim menyusun uraian penelitian dan menyampaikan hasil verifikasi dan pengkajian kepada Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal. Berdasarkan hasil verifikasi dan kajian oleh Tim, Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal merekomendasikan kelayakan permohonan fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan kepada Kepala BKPM.

Pasal 7 menjelaskan bahwa atas dasar hasil verifikasi dan kajian, maka Kepala BKPM menugaskan Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal untuk menyiapkan usulan yang disertai dengan uraian penelitian kepada Menteri Keuangan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja. Dalam hal usulan permohonan fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan ditolak, Kepala BKPM menugaskan Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal untuk menyiapkan pemberitahuan secara tertulis mengenai penolakan tersebut kepada pemohon selambat-lambatnya dalam 2 (dua) hari kerja.

Pasal 8 menjelaskan mengenai alur pengajuan permohonan fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan. Dan pasal 9 menyatakan bahwa dalam rangka mengukur efektifitas kebijakan pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan, perlu dilakukan evaluasi atas pemanfaatan fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Tim. Tim melaporkan hasil evaluasi kepada Kepala BKPM sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

4.3.6 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 73/KMK.011/2012

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, maka dipertimbangkan untuk perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 73/KMK.011/2012 tentang Pembentukan Komite Verifikasi Pemberian Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan yang ditetapkan pada tanggal 12 Maret 2012.

Dalam KMK ini dijelaskan bahwa Komite Verifikasi Pemberian Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. meneliti dan memverifikasi pemenuhan kriteria dan persyaratan Wajib Pajak yang diusulkan oleh Menteri Perindustrian atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan kelengkapan dokumen usulan pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan;
- b. mengkaji dampak strategis Wajib Pajak yang diusulkan untuk diberikan pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan, bagi perekonomian nasional;
- c. melakukan konsultasi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dalam rangka melakukan penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta melakukan kajian mengenai dampak strategis Wajib Pajak bagi perekonomian nasional sebagaimana dimaksud pada huruf b, sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (PMK 130 Tahun 2011);
- d. menyampaikan hasil penelitian dan verifikasi serta hasil kajian mengenai dampak strategis Wajib Pajak bagi perekonomian nasional sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Menteri Keuangan, disertai dengan pertimbangan dan rekomendasi, termasuk rekomendasi mengenai jangka waktu pemberian fasilitas pembebasan Pajak Penghasilan badan. Hasil penelitian dan verifikasi tersebut disampaikan oleh Komite kepada Menteri Keuangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak usulan Menteri Perindustrian atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal diterima secara lengkap.;
- e. melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan konsultasi Menteri Keuangan dengan Presiden terkait dengan pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan, sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (3) PMK 130 Tahun 2011;

- f. menyusun dan menyampaikan konsep Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan, dalam hal fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan telah disetujui Menteri Keuangan;
- g. menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Wajib Pajak badan dengan tembusan kepada Menteri Perindustrian atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dalam hal Menteri Keuangan menolak usulan untuk memberikan fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan;
- h. mengevaluasi laporan berkala yang disampaikan oleh Wajib Pajak penerima fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan;
- i. menyampaikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan dalam rangka pencabutan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan, dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan kriteria dan persyaratan serta ketentuan mengenai penyampaian laporan berkala;
- j. menyampaikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan yang melebihi jangka waktu, sesuai kewenangan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) PMK 130 Tahun 2011, dengan disertai kajian mengenai kepentingan untuk mempertahankan daya saing industri nasional dan nilai strategis dari kegiatan usaha tertentu; dan
- k. menyampaikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan mengenai cakupan Industri Pionir yang dapat diberikan fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan, sesuai kewenangan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 ayat (3) PMK 130 Tahun 2011, dengan disertai kajian mengenai kepentingan untuk mempertahankan daya saing industri nasional dan nilai strategis dari kegiatan usaha tertentu.

4.3.7 Efektifitas *Tax Holiday* melalui Peningkatan Investasi

Pemberian berbagai fasilitas bagi penanam modal, yang salah satunya tercermin dalam PMK 130/PMK.011/2011 tentang pemberian fasilitas *tax holiday* pada hakekatnya berupaya untuk meningkatkan penanaman modal di Indonesia yang tercermin melalui pertumbuhan investasi. Penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing. Mengingat pentingnya penanaman modal di Indonesia tersebut, maka diberikanlah berbagai bentuk fasilitas bagi penanam modal, yang salah satunya merupakan *tax holiday*. Oleh karena itu, keefektifan dan keberhasilan dari fasilitas *tax holiday* tersebut dapat dilihat dari tercapainya tujuan dicetuskannya pemberian fasilitas tersebut yaitu memperoleh peningkatan investasi di Indonesia. Jadi, apabila terjadi peningkatan investasi, maka PMK tersebut dapat dinyatakan efektif, tetapi apabila tidak terdapat peningkatan investasi, maka PMK tersebut dapat dinyatakan tidak efektif.

4.3.6 Analisis Efektifitas Fasilitas *Tax Holiday*

Pemberian fasilitas *tax holiday* pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan dan memacu pertumbuhan investasi di Indonesia. Oleh karena itu keefektifan dari *tax holiday* dapat dilihat dari perkembangan investasi yang dialami oleh Indonesia, yang mana investasi itu sendiri sangat bergantung dari lingkungan investasi yang mendukung dan menarik bagi investor untuk melakukan investasi. Mengingat peraturan mengenai *tax holiday* ini baru saja dicetuskan, maka pertumbuhan investasi yang diharapkan masih belum dapat dinilai realisasinya. Sehingga pendekatan yang digunakan untuk melakukan penilaian keefektifan tersebut adalah melalui potensi investasi yang akan dilakukan investor dilihat dari lingkungan yang dimiliki oleh Indonesia dalam upaya mendorong dan mendukung investasi tersebut.

Sejarahnya, berdasarkan pengalaman sebelumnya, pemberian fasilitas *tax holiday* pernah diberikan oleh Indonesia, tetapi pada saat itu pemberian fasilitas ini masih belum terbukti efektif karena masih dinilai kurang membawakan dampak yang berarti bagi pertumbuhan ekonomi maupun peningkatan investasi. Menurut Pandiangan (2011), selama kurun waktu 15 tahun (1968-1983), jumlah investasi asing yang disetujui hanya sekitar 473 proyek atau rata-rata 28 proyek per tahun, yang mana terkadang, realisasi proyek yang disetujui hanya 75%. Ini berarti hanya 355 proyek yang terealisasi atau 21 proyek per tahun. Jumlah tersebut sangat jauh dari yang diharapkan. Hal itu dapat disebabkan oleh pertimbangan-pertimbangan utama yang diperhitungkan oleh investor pada dasarnya bukan semata-mata hanya berdasarkan pada ada tidaknya insentif perpajakan yang diberikan.

Dari sisi pemerintah, diberikannya fasilitas *tax holiday* ditujukan untuk meningkatkan investasi, tetapi dalam peraturan yang mengatur tentang fasilitas *tax holiday* tersebut juga dicantumkan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan yang ingin memperoleh fasilitas tersebut. Adanya berbagai persyaratan tersebut dimaksudkan agar investor yang beroleh fasilitas *tax holiday* membawakan dampak positif yang signifikan bagi Indonesia. Dampak positif yang diharapkan dapat diperoleh Indonesia adalah peningkatan infrastruktur, penyerapan tenaga kerja, adanya alih teknologi, memberi nilai tambah bagi industri lain dan perekonomian Indonesia secara luas.

Sedangkan dari sisi investor, terdapat berbagai tujuan dan faktor dari investasi itu sendiri yang merupakan dasar pertimbangan dilakukannya penanaman modal bagi investor. Berbagai tujuan dan faktor tersebut menciptakan suatu lingkungan investasi yang mendukung atau tidak mendukung yang merupakan pertimbangan utama bagi investor untuk melakukan investasi atau tidak. Oleh karena itu, berbagai tujuan dan faktor tersebut perlu dikaji satu per satu dikaitkan dengan keadaan yang dapat mencerminkan lingkungan investasi di Indonesia.


Berbagai tujuan investasi yang dimiliki oleh investor dikaitkan dengan lingkungan yang dimiliki oleh Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Mencari sumber daya alam

Letak geografis yang strategis menunjukkan betapa kaya Indonesia akan sumber daya alam dengan segala flora, fauna dan potensi hidrografis dan deposit sumber alamnya yang melimpah. Sumber daya alam Indonesia berasal dari pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, peternakan, perkebunan serta pertambangan dan energi. Secara istimewa, pertambangan dan energi diharapkan menjadi sumber utama penerimaan devisa bagi Indonesia, khususnya dari pendapatan ekspor minyak dan gas. Selain itu, Indonesia memiliki sejumlah besar gas, batubara, tenaga hidro, panas bumi, dan tenaga surya. Kekayaan sumber daya alam di Indonesia ini merupakan pendorong investasi yang sangat besar.

Menurut BP Migas (Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi), jumlah kontraktor kontrak kerjasama (KKKS) sampai dengan Desember 2011 adalah sebanyak 287 kontraktor, yang mana terdiri dari 73 KKKS dengan status produksi, 172 KKKS dengan status eksplorasi, dan 42 KKKS CBM (*Coal Bed Methane*) dengan status eksplorasi. Sedangkan jumlah wilayah kerja yang tercatat di BP Migas terus meningkat dari tahun ke tahun mulai tahun 2002-2011 dan tercermin melalui grafik sebagai berikut:

Grafik 4.1 Jumlah Wilayah Kerja Tahun 2002-2011



Sumber: BP Migas, 2012.

Menurut Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral), sampai dengan Desember 2011 terdapat 74 PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara). PKP2B adalah suatu perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Perusahaan swasta asing, patungan antara swasta asing dengan perusahaan swasta asing atau patungan antara asing dengan nasional (dalam rangka Penanaman Modal Asing) untuk pengusahaan batubara dengan berpedoman kepada UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing serta UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan Umum, sesuai Pasal 1 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 1409.K/201/M.PE/1996 tentang Tata Cara Pengajuan Pemrosesan Pemberian Kuasa Pertambangan, Izin Prinsip, Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

Tabel 4.2 Rekapitulasi PKP2B Keadaan Desember 2011

	Tahun	Jumlah	Terminasi	Aktif	PU	Ekspl	FS	Konst	Produksi
Generasi I	1981-1990	10	1	9	0	0	0	0	9
Generasi II	1994	18	6	12	0	0	0	0	12
Generasi III	1997-2000	113	60	53	0	5	8	13	27
Jumlah		141	67	74	0	5	8	13	48

Sumber: ESDM, 2012.

Sedangkan sampai dengan November 2011 terdapat 42 KK (Kontrak Karya). Kontrak karya adalah perjanjian pengusahaan pertambangan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan swasta asing, patungan perusahaan asing dengan Indonesia dan perusahaan swasta nasional untuk melaksanakan usaha pertambangan di luar minyak gas dan bumi.

Tabel 4.3 Rekapitulasi KK Keadaan November 2011

	Tahun	Jumlah	Terminasi	KK Masih Berlaku	PU	Ekspl	FS	Konst	Prod
Generasi I	1967	1	1	0	0	0	0	0	0
Generasi II	1968-1975	16	13	3	0	0	0	0	3
Generasi III	1977-1985	13	11	2	0	0	0	0	2
Generasi IV	1986-1987	94	88	6	0	0	2	1	4
Generasi V	1991-1994	8	3	5	0	1	2	0	1
Generasi VI	1997	65	50	15	2	5	4	1	3
Generasi VII	1998	38	28	10	0	2	5	2	1
Generasi VII+	2008	1	0	1	0	0	1	0	0
Jumlah		236	194	42	2	8	14	4	14

Sumber: ESDM, 2012.

b. Mencari pasar

Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk sangat besar. Banyaknya jumlah penduduk ini dapat dijadikan sebagai potensi target pasar yang besar bagi para investor. Menurut Badan Pusat Statistik yang bersumber dari Sensus Penduduk, maka jumlah penduduk Indonesia pada tahun 1971 sebesar, 119.208.229 orang, 1980 sebesar 147.490.298 orang, 1990 sebesar 179.378.946 orang, 1995 sebesar 194.754.808 orang,

Universitas Indonesia

2000 sebesar 206.264.595 orang, dan angka sementara di tahun 2010 sebesar 237.641.326 orang.

c. Mencari peningkatan efisiensi

Salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi dapat dilakukan melalui penggunaan tenaga terampil yang berbiaya murah. Biaya tenaga kerja di Indonesia selaku negara berkembang cenderung lebih murah dibandingkan negara maju. Oleh karena itu, murah nya upah bagi tenaga kerja dapat meningkatkan efisiensi bagi perusahaan yang berinvestasi di Indonesia. Tetapi di sisi lain perlu diingat bahwa sumber daya manusia di Indonesia pun sebagian besar masih kurang berpendidikan dan kurang berkualitas, yang apabila tidak dikelola dengan baik dapat mengakibatkan inefisiensi bagi perusahaan yang berinvestasi dan menggunakan sumber daya manusia di Indonesia. Oleh karena itu adanya perhitungan yang matang dari berbagai faktor harus benar-benar diperkirakan agar peningkatan efisiensi tersebut dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang dibuat.

d. Mencari aset-aset strategis

Dalam hal pencarian aset strategis yang berkaitan dengan pengetahuan, teknologi, dan keahlian, masih sulit untuk ditemukan di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan sumber daya manusia di Indonesia sebagian besar masih kurang berpendidikan. Sedangkan teknologi di Indonesiapun masih banyak yang mengadopsi dari teknologi negara maju. Dalam hal keahlian manajerialpun, Indonesia selaku negara berkembang masih banyak mengadopsi dari negara-negara maju lainnya dengan berbagai penyesuaian yang dirasakan perlu agar sesuai dengan budaya Indonesia sehingga dapat diterima oleh masyarakat.

Selanjutnya, terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi pertimbangan untuk mengambil keputusan investasi bagi investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia dikaitkan dengan keadaan yang terjadi di Indonesia. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

a. Tingkat bunga

Adanya tingkat bunga menentukan jenis-jenis investasi yang akan memberikan keuntungan kepada para pemilik modal (investor). Investor

hanya akan menanamkan modalnya apabila tingkat pengembalian modal dari modal yang ditanamkan (*return of investment*), yaitu berupa persentase keuntungan netto (belum dikurangi dengan tingkat bunga yang dibayar) yang diterima lebih besar dari tingkat bunga.

Salah satu hal yang berperan adalah nilai tingkat bunga yang dimiliki oleh Indonesia. Apabila Indonesia mampu memberikan suatu kebijakan yang stabil dan memberikan tingkat suku bunga yang rendah, maka tingkat investasi yang terjadi akan meningkat karena kredit yang diberikan dari bank masih menguntungkan untuk berinvestasi. Sebaliknya apabila kondisi kebijakan tingkat bunga di Indonesia tidak stabil dan cenderung tinggi, maka investasi dari kredit bank akan menjadi tidak menguntungkan dan investasi akan berkurang.

Pada data di bawah ini yang memuat mengenai suku bunga pinjaman rupiah dan dollar selama tahun 2011 dan awal tahun 2012, ditunjukkan bahwa suku bunga pinjaman rupiah yang diberikan relatif lebih tinggi apabila dibandingkan suku bunga pinjaman dollar yang diberikan. Semakin tinggi tingkat suku bunga, maka hal ini akan semakin merugikan investor karena akan mengurangi pendapatan netto yang akan didapatkannya dari hasil berinvestasi. Tetapi, dilihat dari tingkat kestabilannya, tingkat suku bunga pinjaman rupiah tidak kalah stabil dibandingkan dengan tingkat suku bunga pinjaman dollar. Suku bunga pinjaman yang stabil atau tidak berfluktuatif sangat kondusif untuk mendukung keputusan investor yang ingin berinvestasi di Indonesia.

Tabel 4.4 Suku Bunga Pinjaman Rupiah

Kelompok Bank dan Jenis Pinjaman	2011												2012		Group of Banks and Type of Loans	
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agust	Sep	Okt	Nop	Des	Jan	Feb		
1 Bank Persero															State Banks	1
2 Pinjaman Modal Kerja Yang Diberikan	13,02	12,99	11,68	11,66	11,59	11,52	12,62	12,61	12,51	12,47	12,41	12,37	12,39	12,38	Working Capital Loans	2
3 Pinjaman Investasi Yang Diberikan	10,71	10,67	10,61	10,61	10,59	10,60	10,60	10,56	10,57	10,53	10,49	10,39	10,21	10,16	Investment Loans	3
4 Pinjaman Konsumsi Yang Diberikan	13,08	13,13	13,64	13,92	13,80	13,82	13,05	12,99	12,97	13,00	13,01	12,91	12,86	12,89	Consumer Loans	4
5 Bank Pemerintah Daerah															Regional Government Banks	5
6 Pinjaman Modal Kerja Yang Diberikan	13,54	13,58	13,56	13,52	13,59	13,57	13,64	13,64	13,70	13,77	13,73	13,52	13,47	11,28	Working Capital Loans	6
7 Pinjaman Investasi Yang Diberikan	12,44	12,47	12,50	12,49	12,54	12,55	12,52	12,52	12,54	12,55	12,48	12,40	12,37	11,24	Investment Loans	7
8 Pinjaman Konsumsi Yang Diberikan	14,01	13,94	13,91	13,91	13,94	13,95	13,97	14,01	14,03	14,02	14,03	13,91	13,92	11,14	Consumer Loans	8
9 Bank Swasta Nasional															Private National Banks	9
10 Pinjaman Modal Kerja Yang Diberikan	13,00	12,95	12,95	12,90	12,82	12,81	12,80	12,75	12,53	12,61	12,56	12,34	12,34	12,36	Working Capital Loans	10
11 Pinjaman Investasi Yang Diberikan	13,21	13,11	13,03	13,02	13,01	12,97	12,96	12,94	12,89	12,81	12,76	12,64	12,58	12,54	Investment Loans	11
12 Pinjaman Konsumsi Yang Diberikan	13,92	13,95	13,97	13,84	13,85	13,83	13,78	13,78	13,71	13,63	13,56	13,58	13,60	13,60	Consumer Loans	12
13 Bank Asing dan Bank Campuran															Foreign Banks and Joint Banks	13
14 Pinjaman Modal Kerja Yang Diberikan	9,44	9,34	9,45	9,46	9,42	9,55	9,55	9,34	9,14	9,03	8,86	8,71	8,52	8,25	Working Capital Loans	14
15 Pinjaman Investasi Yang Diberikan	10,56	10,79	10,96	10,64	10,64	10,65	10,47	10,56	10,11	10,20	10,06	14,89	9,71	9,63	Investment Loans	15
16 Pinjaman Konsumsi Yang Diberikan	31,80	31,61	31,59	30,79	30,85	30,88	30,97	30,75	30,59	30,56	30,43	30,73	30,74	30,50	Consumer Loans	16
17 Bank Umum															Commercial Banks	17
18 Pinjaman Modal Kerja Yang Diberikan	12,75	12,72	12,32	12,30	12,24	12,24	12,55	12,50	12,39	12,36	12,31	12,16	12,14	12,02	Working Capital Loans	18
19 Pinjaman Investasi Yang Diberikan	12,25	12,20	12,18	12,16	12,16	12,13	12,11	12,10	12,06	12,02	11,97	12,04	11,73	11,52	Investment Loans	19
20 Pinjaman Konsumsi Yang Diberikan	14,48	14,50	14,83	14,61	14,79	14,76	14,32	14,30	14,25	14,21	14,16	14,15	14,14	13,52	Consumer Loans	20

Sumber: Bank Indonesia, 2012.

Tabel 4.5 Suku Bunga Pinjaman Dollar

Kelompok Bank dan Jenis Pinjaman	2011												2012		Group of Banks and Type of Loans	
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sep	Okt	Nop	Dea	Jan	Feb		
1 Bank Persero															State Banks	1
2 Pinjaman Model Kerja	4,96	4,87	5,02	5,00	4,58	4,58	4,82	4,60	4,58	4,74	4,73	4,81	4,70	4,66	Working Capital Loans	2
3 Pinjaman Investasi	5,04	4,96	4,82	4,53	4,88	4,85	4,64	4,54	4,75	4,97	5,05	5,24	5,29	5,26	Investment Loans	3
4 Pinjaman Konsumsi	2,30	2,90	3,71	2,62	2,62	2,51	3,59	2,04	3,04	3,46	2,04	2,14	2,14	3,63	Consumer Loans	4
5 Bank Pemerintah Daerah															Regional Government Banks	5
6 Pinjaman Model Kerja	12,34	12,36	11,19	11,21	11,90	8,89	9,19	8,96	7,05	7,01	6,98	7,04	7,11	4,70	Working Capital Loans	6
7 Pinjaman Investasi	8,21	8,21	10,00	10,00	9,61	8,05	7,46	7,51	6,85	6,85	6,79	6,79	6,15	4,35	Investment Loans	7
8 Pinjaman Konsumsi	-	-	-	3,00	3,00	3,00	8,00	-	-	-	-	-	-	-	Consumer Loans	8
9 Bank Swasta Nasional															Private National Banks	9
10 Pinjaman Model Kerja	5,61	5,44	5,10	5,05	5,10	5,17	5,07	5,02	5,10	5,09	5,13	5,18	5,19	5,28	Working Capital Loans	10
11 Pinjaman Investasi	6,49	6,34	6,36	6,31	6,33	6,28	6,20	6,19	6,22	6,27	6,30	6,30	6,29	6,26	Investment Loans	11
12 Pinjaman Konsumsi	7,49	7,07	7,23	7,05	6,68	6,71	6,92	3,98	3,61	7,58	7,47	6,29	6,32	6,07	Consumer Loans	12
13 Bank Asing dan Bank Campuran															Foreign Banks and Joint Banks	13
14 Pinjaman Model Kerja	2,81	2,69	2,70	2,76	2,70	2,70	2,66	2,64	2,65	2,70	2,75	2,96	2,86	2,90	Working Capital Loans	14
15 Pinjaman Investasi	3,30	3,39	3,39	3,26	3,14	3,14	3,11	3,12	3,22	3,32	3,42	4,29	3,50	3,67	Investment Loans	15
16 Pinjaman Konsumsi	4,12	4,77	4,72	3,67	3,20	3,64	3,76	3,65	3,95	3,38	3,07	3,23	3,33	3,67	Consumer Loans	16
17 Bank Umum															Commercial Banks	17
18 Pinjaman Model Kerja	4,11	4,04	3,87	3,90	3,80	3,88	3,91	3,86	3,87	3,90	3,91	4,06	3,97	4,00	Working Capital Loans	18
19 Pinjaman Investasi	5,17	5,06	5,12	5,07	5,00	4,90	4,77	4,73	4,86	4,99	5,06	5,42	5,16	5,20	Investment Loans	19
20 Pinjaman Konsumsi	5,14	5,73	5,09	5,00	4,34	4,67	4,57	3,64	3,71	4,87	3,86	3,81	4,01	4,64	Consumer Loans	20

Sumber: Bank Indonesia, 2012.

b. Pertumbuhan ekonomi

Pergerakan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi di suatu negara mampu meningkatkan investor untuk melakukan penanaman modal. Pertumbuhan ekonomi yang stabil akan mendorong bertumbuhnya investasi di Indonesia. Seperti yang diungkapkan dalam Berita Resmi Statistik oleh Badan Pusat Statistik, perekonomian Indonesia pada tahun 2011 tumbuh sebesar 6,5 persen dibanding tahun 2010. Nilai Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan pada tahun 2011 mencapai Rp2.463,2 triliun, sedangkan pada tahun 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp2.313,8 triliun dan Rp2.178,9 triliun. Bila dilihat berdasarkan harga berlaku, PDB tahun 2011 naik sebesar Rp990,8 triliun, yaitu dari Rp6.436,3 triliun pada tahun 2010 menjadi sebesar Rp7.427,1 triliun pada tahun 2011.


Tabel 4.6 Nilai PDB 2009-2011, Laju Pertumbuhan 2011, dan Sumber Pertumbuhan 2011

Nilai PDB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009—2011,
Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan Tahun 2011

Lapangan Usaha	Atas Dasar Harga Berlaku (Triliun Rupiah)			Atas Dasar Harga Konstan 2000 (Triliun Rupiah)			Laju Pertumbuhan 2011 (Persen)	Sumber Pertumbuhan 2011 (Persen)
	2009	2010	2011	2009	2010	2011		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	857,2	985,4	1 093,5	295,9	304,7	313,7	3,0	0,4
2. Pertambangan dan Penggalian	592,1	718,1	886,3	180,2	186,6	189,2	1,4	0,1
3. Industri Pengolahan	1 477,5	1 595,8	1 803,5	570,1	597,1	634,2	6,2	1,6
4. Listrik, Gas, dan Air Bersih	46,7	49,1	55,7	17,1	18,1	18,9	4,8	0,1
5. Konstruksi	555,2	660,9	756,5	140,3	150,0	160,1	6,7	0,4
6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran	744,5	882,5	1 022,1	368,5	400,5	437,2	9,2	1,6
7. Pengangkutan dan Komunikasi	353,7	423,2	491,2	192,2	218,0	241,3	10,7	1,0
8. Keuangan, Real Estat, dan Jasa Perusahaan	405,2	466,6	535,0	209,2	221,0	236,1	6,8	0,7
9. Jasa-Jasa	574,1	654,7	783,3	205,4	217,8	232,5	6,7	0,6
Produk Domestik Bruto (PDB)	5 606,2	6 436,3	7 427,1	2 178,9	2 313,8	2 463,2	6,5	6,5
PDB Tanpa Migas	5 141,4	5 936,2	6 794,4	2 036,7	2 171,0	2 321,8	6,9	-

Sumber: BPS, 2012.

Grafik 4.2 Laju dan Sumber Pertumbuhan PDB 2011



Sumber: BPS, 2012.

Adanya pertumbuhan ekonomi ini merupakan indikator baik bagi Indonesia yang menunjukkan peningkatan ukuran pasar sehingga berpotensi untuk mendatangkan investasi di Indonesia.

c. Situasi politik

Kondisi politik dari suatu negara akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi investor terutama pada investor asing, untuk menanamkan modalnya. Mengingat bahwa investasi besar memerlukan jangka waktu yang relatif lama untuk memperoleh kembali modal yang ditanam dan memperoleh keuntungan, maka stabilitas politik jangka panjang akan sangat diharapkan oleh para investor.

Adanya situasi politik yang stabil merupakan faktor pendukung yang besar bagi para investor untuk melakukan investasi. Menurut Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, Indonesia merupakan negara demokrasi yang sistem politiknya didasarkan pada kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Kekuasaan legislatif dipegang oleh sebuah lembaga bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), lembaga

eksekutif berpusat pada presiden, wakil presiden, dan kabinet, adapun Lembaga Yudikatif sejak masa reformasi dan adanya amandemen UUD 1945 dijalankan oleh Mahkamah Agung. Setelah runtuhnya kejayaan orde baru, sejak 1999 Indonesia melakukan perombakan dalam sistem pemerintahannya, termasuk dalam hal pembagian kekuasaan pusat dan daerah. Dewasa ini, Indonesia dianggap sebagai salah satu negara di dunia yang telah berhasil melakukan desentralisasi melalui pengalihan kewenangan dan dana dalam jumlah signifikan dari pusat ke daerah. Pada tahun 2004, Indonesia melakukan suatu capaian penting dalam sejarah politiknya. Saat itulah Indonesia pertama kali mengadakan Pemilihan Umum (Pemilu) langsung yang cara pemilihannya benar-benar berbeda dari Pemilu sebelumnya. Pada pemilu ini, rakyat dapat memilih langsung presiden dan wakil presiden (sebelumnya presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR yang anggota-anggotanya dipilih melalui Presiden). Pada Pemilu tersebut, terdapat 24 parta yang berpartisipasi. Lima tahun kemudian, yaitu 2009, Pemilu Langsung kembali diadakan dengan diikuti oleh 38 partai politik. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara umum, stabilitas politik di Indonesia menjanjikan dan mampu mendukung dunia usaha.

d. Teknologi

Dengan adanya temuan-temuan teknologi baru atau inovasi, maka akan semakin banyak kegiatan pembaharuan yang akan dilakukan oleh investor, sehingga mendorong terjadinya peningkatan investasi. Investor yang berasal dari negara dengan teknologi maju dapat mengalihkan teknologinya melalui penjualan hak merek, paten, rahasia dagang, dan desain industri. Melalui alih teknologi tersebut akan tercipta keuntungan finansial berupa kompensasi dalam bentuk royalti.

Dalam hal teknologi, Indonesia lebih banyak mengadopsi temuan teknologi dan inovasi yang ditemukan oleh negara maju lainnya. Sehingga Indonesia merupakan negara yang dapat menerima alih teknologi dari berbagai negara maju lainnya, yang mana hal ini akan menguntungkan

investor asing yang melakukan alih teknologi tersebut berupa perolehan pembayaran kompensasi berupa royalti.

e. Kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah

Tersedianya berbagai sarana dan prasarana awal infrastruktur, seperti jalan raya, listrik dan sistim komunikasi akan mendorong para investor untuk menanamkan modalnya di suatu daerah. Di samping itu adanya bentuk kemudahan dalam birokrasi, kepastian hukum, dan insentif yang diberikan pemerintah seperti keringanan-keringanan di dalam perpajakan, seperti *tax holiday* akan menarik investor untuk mempertimbangkan menanamkan modalnya.

Dalam hal infrastruktur, wujud nyata pembangunan terkait infrastruktur di Indonesia dapat dikatakan masih terbelakang, terlebih di daerah pedalaman atau di luar pulau Jawa. Padahal adanya infrastruktur yang baik akan sangat membantu dalam menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Akibatnya investor yang akan berinvestasi di Indonesia yang bertempat di tempat yang lemah infrastruktur membuat investor harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membangun infrastruktur demi kelancaran investasi terlebih dahulu. Oleh karena itu perkembangan infrastruktur di Indonesia masih sangat perlu untuk didorong agar lebih berkembang.

Dalam hal birokrasi atau perijinan secara administratif yang seharusnya disediakan oleh pemerintah, Indonesia masih memiliki kualitas yang kurang baik yang menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. Dalam menangani suatu hal, birokrasi Indonesia cenderung lambat dan berbelit-belit serta memakan waktu lama. Secara khusus, untuk mengajukan perolehan fasilitas *tax holiday* sesuai dengan Peraturan Kepala BKPM RI Nomor 12 Tahun 2011, maka dibutuhkan setidaknya 14 hari kerja untuk menyetujui pengajuan tersebut ditambah lagi sesuai dengan KMK 73/KMK.011/2012, maka hasil penelitian dan verifikasi akan disampaikan dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja sejak usulan Menteri Perindustrian atau Kepala BKPM diterima secara lengkap. Dan keringanan dalam bentuk perpajakan yang diupayakan Pemerintah dewasa ini adalah

pemberian fasilitas *tax holiday* yang mana keefektifan dari pemberian fasilitas ini masih sangat diragukan.

f. Risiko Investasi

Sebelum menanamkan modalnya, investor pasti akan memperhitungkan dengan matang adanya risiko dan potensi keuntungan atas keputusan investasi yang ingin diambilnya. Semakin rendah risiko investasi, maka investor akan semakin yakin atas keputusan investasinya, tetapi semakin tinggi risiko investasi, maka investor akan semakin ragu dengan keputusan investasinya.


Pada tanggal 15 Desember 2011, Indonesia memperoleh peningkatan atas pemeringkatan rating dari lembaga internasional *Fitch Ratings* terkait dengan *Investment Grade*. *Fitch* menaikkan posisi *long term foreign* dan *local currency issuer default ratings* (IDR) Indonesia menjadi BBB- dari BB+ dengan *outlook* terhadap keduanya stabil. Meskipun demikian, bila dibandingkan dengan sejumlah beberapa negara ASEAN lainnya, posisi Indonesia masih dibawah mereka. Peringkat Singapura adalah AAA, Malaysia A- dan Thailand BBB. Oleh karena itu Indonesia harus menyikapi peningkatan pemeringkatan ini dengan sebaik-baiknya agar mampu semakin bersaing pada negara-negara lain.

Selain *investment grade*, investor juga dapat mempertimbangkan ada tidaknya *Investment Guarantee Agreement* (IGA) atau Perjanjian Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (P4M). Perjanjian tersebut merupakan perjanjian bilateral yang disepakati oleh dua negara yang secara umum diharapkan dapat menjadi pendorong antara kedua negara tersebut untuk saling menyajikan kebijakan yang dapat mendukung dan mempromosikan penanaman modal di masing-masing negara. Komitmen tersebut dituangkan dengan cara saling melindungi setiap bentuk kegiatan penanaman modal dari aksi nasionalisasi, atau pengambilalihan perusahaan oleh negara, dan penjaminan kebebasan investor ketika melakukan transfer dana. Indonesia telah berhasil merumuskan P4M ini dengan cukup banyak negara yaitu sebanyak 66 negara dari 194 negara di dunia. Negara-negara tersebut yaitu Aljazair,

Amerika Serikat, Australia, Argentina, Bangladesh, Belanda, Belgia, Bulgaria, Kanada, Chile, China, Ceko, Denmark, Filipina, Finlandia, Guyana, Hongaria, India, Inggris, Iran, Italia, Jamaika, Jepang, Jerman, Jordania, Kamboja, Korea Selatan, Korea Utara, Kroasia, Kuba, Kyrgyzstan, Laos, Lybia, Malaysia, Maroko, Mauritius, Mesir, Mongolia, Mozambique, Norwegia, Pakistan, perancis, Polandia, Qatar, Rumania, Rusia, Saudi Arabia, Singapura, Slovakia, Spanyol, Sri Lanka, Sudan, Suriah, Suriname, Tajikistan, Swiss, Thailand, Tunisia, Turki, Turkemenistan, Ukraina, Uzbekistan, Vietnam, Yaman, dan Zimbabwe. Dengan adanya IGA atau P4M maka risiko investasi akan semakin rendah dan potensi penanaman modal dapat semakin meningkat.

Pada kenyataannya, menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), jumlah penanaman modal asing yang telah direalisasikan sepanjang tahun 1995-2009 adalah sebagai berikut:

Grafik 4.3 Penanaman Modal Asing yang telah Direalisasi



Sumber: BKPM, 2012.

g. Sistem Devisa

Indonesia merupakan negara yang menerapkan sistem devisa bebas. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa

Universitas Indonesia

dan Sistem Nilai Tukar, pasal 2 menyatakan bahwa setiap penduduk dapat dengan bebas memiliki dan menggunakan devisa. Hal ini berarti, tidak adanya pembatasan dalam jumlah pembelian dan penjualan mata uang asing antara penduduk dan atau non penduduk termasuk kewajiban menjual devisa kepada negara. Sedangkan sistem devisa lainnya yaitu sistem devisa terkontrol dimana pemerintah menerapkan sistem lalu lintas devisa secara terkontrol dengan aturan aturan tertentu yang disesuaikan dengan kepentingan negaranya.

Untuk melakukan penanaman modal, investor lebih memilih negara yang menerapkan sistem devisa bebas, karena investor dapat dengan bebas dan sewaktu-waktu menarik modalnya.

Jadi, dari kajian atas berbagai faktor dan tujuan investasi di atas menciptakan suatu lingkungan investasi di Indonesia yang relatif baik dan mampu menarik investor ke Indonesia untuk melakukan investasi. Terdapat beberapa tujuan dan faktor yang dapat mewujudkan lingkungan yang mampu mendukung terciptanya suatu investasi di Indonesia seperti dalam hal baiknya pertumbuhan ekonomi, situasi politik yang cukup stabil, keberadaan sumber daya alam, tingkat bunga yang kondusif dan relatif stabil, keberadaan jumlah penduduk yang tinggi sebagai potensi pasar, keberadaan upah buruh yang relatif murah, dianutnya sistem devisa bebas, peningkatan *investment grade*, dan dimilikinya *Investment Guarantee Agreement* dengan 66 negara. Tetapi di sisi lain juga terdapat faktor dan tujuan lain yang belum mendukung lingkungan investasi di Indonesia seperti lemahnya keberadaan infrastruktur, rumitnya birokrasi, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

Berbagai pertimbangan seperti keberadaan sumber daya alam, pangsa pasar yang ditargetkan, keamanan dan kestabilan politik lebih membawakan dampak yang signifikan akan pengambilan keputusan investasi bagi investor. Sedangkan, pertimbangan ada tidaknya pemberian insentif perpajakan pada hakekatnya hanya memberikan pertimbangan minim bagi para investor yang berkepentingan untuk melakukan penanaman modal. Apabila investor telah memutuskan untuk melakukan investasi di Indonesia tanpa pertimbangan ada tidaknya insentif pajak yang diberikan, maka hal ini mengakibatkan hilangnya

penerimaan pajak yang dapat diperoleh bagi negara, karena investor semacam ini akan tetap menanamkan modalnya tanpa peduli ada tidaknya fasilitas *tax holiday*.

Apabila fasilitas *tax holiday* dinikmati oleh penanam modal asing, maka terdapat kemungkinan yang berakibat pada Indonesia melakukan pemberian subsidi bagi negara asal penanam modal asing yang sebagian besar adalah negara maju dari Indonesia selaku negara berkembang, apabila antara Indonesia dan negara asal penanam modal asing yang dalam *tax treaty*nya menganut metode penghindaran pajak berganda *credit method* tetapi tidak menerapkan prinsip *tax sparing credit*. Hal tersebut dapat terjadi karena pembebasan pajak yang diperoleh investor dari adanya *tax holiday* tidak dinikmati oleh investor itu sendiri, melainkan akan tetap dibayarkan kepada negara asal investor itu.

4.4 Analisis *Tax Holiday* terkait dengan Metode Penghindaran Pajak Berganda dalam *Tax Treaty*

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bagi para penanam modal asing yang akan melakukan investasi dan memanfaatkan adanya fasilitas *tax holiday*, maka peraturan perpajakan yang berkaitan bukan hanya peraturan perpajakan domestik Indonesia atau asal investor asing tersebut saja, melainkan juga sangat erat berkaitan dengan Persetujuan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau *tax treaty* antara Indonesia dan negara asal investor tersebut. Dalam *tax treaty* tersebut, hal yang harus diperhatikan adalah terkait dengan pengaturan metode penghindaran pajak berganda yang dianut.

4.4.1 Metode Kredit Pajak (*Credit Method*)

Agar pemberian fasilitas *tax holiday* dapat benar-benar efektif dan dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh para investor asing, maka bagi negara-negara yang menerapkan penghindaran pajak berganda dengan metode kredit pajak (*credit method*) dalam P3B atau *tax treaty*nya, harus disertai dengan penerapan *tax sparing credit*.

Tax sparing credit adalah pemberian kredit pajak dari negara domisili (yang merupakan negara asal investor yang melakukan penanaman modal dan biasanya merupakan negara maju), atas pajak yang harusnya dikenakan oleh

negara berkembang, tetapi dibebaskan karena adanya pemberian fasilitas *tax holiday*. Dengan adanya perjanjian *tax sparing*, maka negara asal investor tetap akan memberikan kredit pajak penuh meskipun investor tersebut menikmati fasilitas insentif pajak (termasuk *tax holiday*) sehingga pajak yang dibayar berkurang atau bahkan tidak perlu membayar pajak. Tanpa adanya *tax sparing*, maka pemberian kredit pajak hanya akan diberikan sesuai dengan jumlah pajak yang dibayar di negara lokasi investasi, sehingga apabila pajak yang dibayar sedikit karena adanya insentif pajak, maka kredit pajak yang diberikan juga sedikit. *Tax sparing* menciptakan kredit pajak yang sifatnya semu, yang mana pengakuan sebagai kredit pajak atas pajak yang seharusnya dibayar, tetapi karena fasilitas *tax holiday*, pajak tersebut dianggap dibayar sehingga dapat dipakai sebagai kredit pajak. Terciptanya ketentuan ini dimaksudkan agar pemberian pembebasan pajak dapat benar-benar dinikmati oleh investor asing yang melakukan penanaman modal di negara yang memberikan fasilitas *tax holiday*.

Oleh karena itu, pemberian fasilitas *tax holiday* tidak selalu dinikmati oleh investor asing yang bersangkutan, karena sangat bergantung pada perlakuan pajak yang diterapkan di negara investor dan ketentuan yang dianut dalam P3B yang berlaku. Apabila investor berasal dari negara yang tidak menerapkan *tax sparing credit*, maka adanya pemberian fasilitas *tax holiday* sama dengan Indonesia selaku negara berkembang malah memberikan subsidi pada negara asal penanam modal yang biasanya adalah negara maju.

Jadi, pemberian fasilitas *tax holiday* akan dapat dinikmati bagi investor asing yang dalam *tax treaty* negara-negara asal investor tersebut menganut metode penghindaran pajak berganda *credit method* dan menerapkan prinsip *tax sparing credit*, sedangkan yang menerapkan prinsip *credit method* tetapi tidak menerapkan *tax sparing*, maka investor asing tidak akan dapat menikmati fasilitas *tax holiday* yang diberikan dan Indonesia akan memberikan subsidi kepada negara asal investor yang tidak menerapkan prinsip *tax sparing* tersebut.

Adanya pemberian *tax sparing credit* akan sangat membantu dan memberikan keuntungan bagi negara-negara yang tingkat ekonominya lebih rendah, seperti negara terbelakang dan negara berkembang, layaknya Indonesia sendiri. Maka, usulan untuk mengajukan adanya klausul tentang *tax sparing credit*

sangat perlu dilakukan oleh Indonesia terhadap negara-negara yang menerapkan metode penghindaran pajak berganda *credit method* agar fasilitas *tax holiday* yang diberikan oleh Indonesia dapat benar-benar dinikmati oleh investor asing. Tetapi, pada kenyataannya mencantumkan klausul *tax sparing* dalam *tax treaty* dengan negara maju, bukanlah merupakan suatu hal yang mudah. Negara maju menganggap bahwa kebijakan *tax holiday* adalah kebijakan negara berkembang yang efektivitas dan implementasinya di luar kendali mereka. Sehingga mereka cenderung merasa tidak perlu melepaskan hak pemajakannya.

Dari 60 *tax treaty* yang berlaku efektif, 16 diantaranya memiliki ketentuan tentang *tax sparing*. Negara-negara tersebut adalah Brunei Darusalam, Bulgaria, Kanada, Perancis, India, Jepang, Kuwait, Malaysia, Pakistan, Sri Lanka, Thailand, Filipina, Qatar, Mongolia, Norwegia, dan Uzbekistan.

4.4.2 Metode Pembebasan (*Exemption Method*)

Metode pembebasan atau *exemption method* merupakan metode penghindaran pajak berganda yang memiliki prinsip bahwa penghasilan atau laba yang diperoleh dari negara sumber tidak digabungkan di negara domisili sehingga dengan sendirinya pajak yang dibayar sehubungan dengan penghasilan tersebut juga tidak perlu diperhitungkan.

Oleh karena itu, apabila Indonesia memberikan fasilitas *tax holiday* terhadap investor asing yang dalam *tax treaty*-nya tidak menganut tentang *tax sparing*, maka fasilitas tersebut tetap dapat efektif dan dinikmati oleh investor asing yang berasal dari negara-negara yang dalam *tax treaty*-nya menganut metode penghindaran pajak berganda *exemption method*. Hal tersebut dikarenakan secara prinsip *exemption method* tidak mengenakan pajak di negara domisili atas penghasilan yang bersumber di luar negeri. Sehingga bagi investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia, dan atas penghasilannya yang bersumber di Indonesia tersebut memperoleh fasilitas *tax holiday*, maka fasilitas tersebut dapat benar-benar dinikmati oleh investor asing tersebut, karena di negara domisilinyapun investor tersebut tidak akan dikenakan pajak atas penghasilannya yang bersumber di Indonesia.

Dari 60 *tax treaty* yang berlaku efektif, 17 negara di antaranya menganut metode penghindaran pajak berganda *exemption method*. Negara-negara tersebut adalah Austria, Belgia, Mesir, Finlandia, Jerman, Hungaria, Luksemburg, Belanda, Polandia, Portugal, Swedia, Swiss, Iran, Syria, Venezuela, Turki, dan Uzbekistan.

Jadi, pemberian dan pemanfaatan fasilitas insentif pajak berupa *tax holiday* juga dapat secara efektif dinikmati oleh investor asing yang negara asalnya atau domisilinya menganut metode penghindaran pajak berganda *exemption method* di dalam *tax treaty*. Oleh karena itu, fasilitas *tax holiday* yang diberikan oleh Indonesia dan secara spesifik diatur dalam PMK 130/PMK.011/2011, seharusnya tidak hanya fokus pada adanya ketentuan mengenai *tax sparing* saja, seperti yang tertuang dalam pasal 4 ayat 3 huruf e, yang menjelaskan bahwa dalam menyampaikan usulan untuk memperoleh fasilitas *tax holiday*, maka salah satu uraian penelitian yang harus disertakan sebagai bahan pertimbangan adalah mengenai keberadaan ketentuan tentang *tax sparing* di negara domisili. Seharusnya, pengaturan PMK tersebut juga harus memperhatikan mengenai keberadaan ketentuan mengenai *exemption method* yang dianut dalam *tax treaty* karena tanpa adanya ketentuan mengenai *tax sparing*, maka fasilitas *tax holiday* tetap dapat efektif dinikmati oleh investor asing yang dalam *tax treaty*nya menganut metode *exemption method*.

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan secara terperinci pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Landasan hukum dari aturan mengenai *tax holiday* didasari dari sinergi antara Undang-undang Pajak dan Penanam Modal Asing yang berarti terdapat lebih dari satu dasar payung hukum sehingga menimbulkan adanya ketidakjelasan atas kekuatan hukum yang dikandung dari peraturan tersebut. Di sisi lain, peraturan mengenai insentif pajak di Indonesia selalu berkembang terus menerus seiring berjalannya waktu, yang mana peraturan tersebut selalu disesuaikan dan diperbarui sesuai dengan perkembangan dan tuntutan keadaan di Indonesia.
2. Pencetusan PMK 130/PMK.011/2011 bertujuan untuk mengatur pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalam rangka penanaman modal, sehingga keefektifan dan keberhasilan atas pemberian fasilitas tersebut diukur dari peningkatan investasi di Indonesia. Adanya lingkungan investasi di Indonesia dinilai berdasarkan tujuan investasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan investasi bagi investor. Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, maka sebagian besar lingkungan investasi yang dimiliki oleh Indonesia relatif baik dan mampu menarik investor untuk berinvestasi di Indonesia. Pertimbangan mengenai baiknya lingkungan investasi lebih berpengaruh untuk menarik investasi ke Indonesia daripada pertimbangan mengenai ada tidaknya fasilitas insentif pajak yang diberikan.
3. Pemberian fasilitas *tax holiday* akan dapat dinikmati secara efektif oleh investor asing yang dalam *tax treaty*nya menerapkan metode penghindaran pajak berganda *credit method* yang disertai dengan ketentuan mengenai *tax sparing* dan negara-negara yang secara unilateral menerapkan metode penghindaran pajak berganda *exemption method*.


5.2 Saran

Adapun beberapa saran yang dapat diberikan terkait efektifitas dari fasilitas *tax holiday* adalah sebagai berikut:

1. Ketidakjelasan atas payung hukum yang mendasari aturan pemberian insentif pajak berupa *tax holiday* sebaiknya diperjelas dan didasarkan pada payung hukum Undang-undang Perpajakan, teristimewa perlu ditambahkan peraturan yang dapat dijadikan dasar diberikannya *tax holiday* dalam Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 31A, dan bukan Undang-undang lainnya.
2. Pemberian fasilitas *tax holiday* harus didukung dengan baiknya lingkungan investasi di Indonesia karena insentif pajak hanya merupakan salah satu pertimbangan dari berbagai pertimbangan lain yang lebih signifikan yang dipertimbangkan investor untuk mengambil keputusan investasi. Oleh karena itu pemerintah harus mempertahankan lingkungan investasi yang baik dan memperbaiki lingkungan investasi yang masih kurang baik yang terdapat di Indonesia, sehingga peningkatan investasi dapat direalisasikan.
3. PMK 130/PMK.011/2011 yang mengatur mengenai *tax holiday* seharusnya tidak hanya fokus pada adanya ketentuan mengenai *tax sparing* saja, melainkan juga harus memperhatikan mengenai keberadaan *exemption method*.
4. Diperlukan adanya interpretasi atas transparansi yang baik dan jelas atas peraturan penanaman modal dan teristimewa atas peraturan perpajakan sehingga dapat diandalkan oleh penanam modal untuk mendukung keputusannya untuk melakukan investasi di Indonesia.

Selain beberapa hal di atas, dikhususkan untuk penelitian selanjutnya, maka disarankan agar penelitian selanjutnya dapat menilai apakah terdapat peningkatan investasi riil yang signifikan dari diberikannya fasilitas *tax holiday* di Indonesia, serta analisa atas perusahaan yang memperoleh fasilitas tersebut apakah dapat menjadi investasi yang berjangka panjang di Indonesia serta mampu menciptakan *multiplier effect* yang berarti seperti yang diyakini oleh Pemerintah atau tidak, mengingat penilaian akan hal-hal tersebut baru dapat dilakukan selang

beberapa saat sejak diberlakukannya pemberian fasilitas *tax holiday* tersebut, sehingga penilaian tersebut masih belum bisa dilakukan dalam penelitian ini.



DAFTAR REFERENSI

- Aliandu, K., & Hidayah, A. (2012, April 16). *Unilever Oleokimia dan Chandra Asri Ajukan Pembebasan Pajak*. Dipetik Mei 30, 2012, dari <http://investor.co.id>.
- Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2011). *Jumlah Penanaman Modal Asing yang telah Direalisasikan*. Dipetik Maret 20, 2012, dari www.bkpm.go.id.
- Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. (2011). *Statistik Wilayah Kerja dan Jumlah Kontraktor Kontrak Kerja Sama*. Dipetik Maret 23, 2012, dari www.bpmigas.go.id.
- Badan Pusat Statistik. (2012). *Berita Resmi Statistik No. 13/02/Th. XV, 6 Februari 2012*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2010). *Penduduk Indonesia menurut Provinsi 1971, 1980, 1990, 1995, 2000 dan 2010*. Dipetik Maret 23, 2012, dari www.bps.go.id.
- Bank Sentral Republik Indonesia. (2012). *Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) dan Bab Indikator Ekonomi dan Moneter Internasional*. Dipetik Maret 23, 2012, dari www.bi.go.id.
- Basuki, O., & Mulyadi, A. (2011, September 9). *Kini, "Tax Holiday" Ada di Indonesia*. Dipetik April 10, 2012, dari <http://nasional.kompas.com>.
- Creswell, J.W. (2003). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approach*. India: Sage.
- Darussalam, Hutagaol, J., & Sepriadi, D. (2010). *Konsep dan Aplikasi Perpajakan Internasional*. Jakarta: Danny Darussalam Tax Center.

- Easson, A. (1992). Tax Incentives for Foreign Direct Investment in Developing Countries. *Australian Tax Forum*, 9(4), 387-414.
- Easson, A., & Zolt, E.M. (2002). *Tax Incentives*. Washington D.C.: World Bank Institute.
- Fitch Ratings. (2011). *Investment Grade for Indonesia*. Dipetik Maret 25, 2012, dari www.fitchratings.com.
- Fletcher, K. (2002). *Tax Incentives in Cambodia, Lao PDR and Vietnam*. Washington D.C.: International Monetary Fund.
- Forum Penanaman Modal. (2010, April 20). *Perjanjian Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal*. Dipetik April 28, 2012, dari www.forum-penanaman-modal.com
- Gergely, J., (2003). *Trends in Foreign Direct Investment Incentives*. Italy: Associazione Universitaria di Studi Europei.
- Henry, A.E., (2011). *Understanding Strategic Management* (2nd ed). New York: Oxford University Press Inc.
- Holland, D., & Vann, R.J., (1998). Tax Law Design and Drafting. In V. Thuronyi. *Income Tax Incentives for Investment* (vol.2, chapter 23). Washington D.C.: International Monetary Fund.
- Hopper, T., & Powell, A. (1985). Making Sense of Research Into the Organizational and Social Aspect of Management Accounting: A Review of Its Underlying Assumptions. *Journal of Management Studies*, 22(5), 429-465.

Indonesia. *Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi tentang Tata Cara Pengajuan Pemrosesan Pemberian Kuasa Pertambangan, Izin Prinsip, Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara*. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1409.K/201/M.PE/1996.

_____. *Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembentukan Komite Verifikasi Pemberian Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan*. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 73/KMK.011/2012.

_____. *Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan*. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2011.

_____. *Peraturan Pemerintah tentang Fasilitas Perpajakan atas Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu*. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1994.

_____. *Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Wajib Pajak Badan untuk Usaha Industri Tertentu*. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1996.

_____. *Peraturan Pemerintah tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu*. Peraturan Pemerintah Nomor 148 Tahun 2000.

_____. *Peraturan Pemerintah tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu*. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007.

_____. *Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman*

Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu.
Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008.

_____. *Peraturan Pemerintah tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan.* Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2010.

_____. *Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu.* Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011.

_____. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penetapan Saat Dimulainya Berproduksi Secara Komersial Bagi Wajib Pajak Badan yang Mendapatkan Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.* Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-45/PJ/2011.

_____. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pelaporan Dana dan Realisasi Penanaman Modal Bagi Wajib Pajak Badan yang Mendapatkan Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.* Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2011.

_____. *Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pedoman dan Tata Cara Pengajuan Permohonan Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.* Peraturan Kepala BKPM Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011.

_____. *Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945.* UUD 1945.

_____. *Undang-undang tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1999.

_____. *Undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011.

_____. *Undang-undang tentang Pananaman Modal*. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007.

_____. *Undang-undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). (2011). *Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara & Kontrak Karya*. Jakarta: ESDM.

Kuncoro, M. (2010). *Dasar-dasar Ekonomika Pembangunan (Edisi Kelima)*. Jakarta: UPP STIM YKPN.

Kuncoro, Ragil. (2012, Juni 1). Wawancara Pribadi.

Meryana, E., Djumena, E., (2011, Agustus 19). *Pajak Bukan untuk Mencari Investasi*. Dipetik April 10, 2012, dari <http://bisniskeuangan.kompas.com>.

Noor, J., (2011). *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, & Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana.

Organisation for Economic Co-Operatioan and Development (OECD). (1996). *OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment (3rd ed)*. France: OECD Publications.

Pandiangan, L., (2011, September 7). *Haruskah Tax Holiday?*. Dipetik Maret 8, 2012, dari www.pajak.go.id

Prasetyo, K.A., (2008, April). Benarkah Pemberian Insentif Pajak dapat Meningkatkan Investasi Asing di Indonesia? *Inside Headline*, 6-19.

Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus. (2011). *Politik*. Dipetik Maret 23, 2012, dari <http://kek.ekon.go.id>.

Strauss, A., & Corbin, J. (1998). *Basic of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory*. Newbury Park, CA: Sage.

Sukirno, S. (2011). *Makroekonomi Teori Pengantar (Edisi Ketiga)*. Jakarta: Rajawali Pers.

Surahmat, R. (2011). *Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda: Suatu Kajian terhadap Kebijakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Surahmat, R. (2008). *Bunga Rampai Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). (2000). *Tax Incentives and Foreign Direct Investment: A Global Survey*. New York: United Nations.

Zee, H., Stotsky, J., & Ley, E. (2002). Tax Incentives for Business Investment: A Primer for Policy Makers in Developing Countries. *Journal of World Development*, 30(9), 1497-1516.